

LAPORAN KEUANGAN

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



TAHUN ANGGARAN 2020

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013, tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2014, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja yang dipimpinnya.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan laporan Keuangan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, Realisasi Pendapatan adalah sebesar Rp.0 atau 0 % dan Realisasi Belanja adalah sebesar Rp. 12.609.721.806,00 atau 92,60 % dari yang dianggarkan sebesar Rp. 13.616.925.738,00.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp. 19.740.864.358,61 dan Kewajiban Ekuitas Dana sebesar Rp. 19.740.864.358,61
3. Laporan Operasional menyajikan perbandingan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit-LO yang terjadi selama anggaran tahun 2020 (1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020). Realisasi Pendapatan-LO pada tahun anggaran 2020 berupa Realisasi Beban pada tahun anggaran 2020 berupa beban operasi sebesar Rp. 13.642.693.341,32.

4. Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan informasi mengenai kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp. 20.776.495.221,93 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp. 13.642.693.341,32) dan Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar (Rp 24.403.335,00) sehingga Ekuitas Akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp. 19.723.129.204,61.
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksud agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang Ekonomi makro, Kebijakan keuangan, dan Pencapaian target kinerja APBD, Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, Kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun 2020 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna Laporan Keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu, akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan laporan keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Palangka Raya, Januari 2020

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**Ir. LEONARD S AMPUNG, MM., MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19660315 199203 1 010**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Indeks Catatan atas Laporan Keuangan	
Pernyataan Tanggung jawab	
Ringkasan	
Laporan Realisasi Anggaran (LRA Perbandingan)	
Neraca (perbandingan)	
Laporan Operasional (LO)	
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	
Catatan atas Laporan Keuangan	
Bab I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan Keuangan
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD
	2.1 Ekonomi Makro
	2.2 Kebijakan keuangan
	2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
	3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
	3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan Akuntansi
	4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah
	4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan
	5.1 Rincian dari penjelasan setiap pos-pos laporan keuangan
	5.1.1 Pendapatan
	5.1.2 Belanja
	5.1.3 Aset
	5.1.4 Kewajiban
	5.1.5 Ekuitas
	5.1.6 Laporan Operasional
	5.1.7 Laporan Perubahan Ekuitas
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
Bab VII	Penutup
Daftar Lampiran	

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan		
Pendapatan	V.1.1.a	Pendapatan Asli Daerah
Belanja		
	V.1.2	Belanja
	A	Belanja Pegawai
	B	Belanja Barang dan Jasa
	C	Belanja Modal
Aset		
	V.1.3	Aset lancar
	1	Kas di Bendahara Penerimaan
	2	Kas di Bendahara Pengeluaran
	3	Piutang Lain-lain
	4	Persediaan
	5	Aset Tetap
	5.1	Tanah
	5.2	Peralatan dan Mesin
	5.3	Gedung dan Bangunan
	5.4	Jalan, Irigasi dan Instalasi
	5.5	Aset Tetap Lainnya
Kewajiban	V.1.4	Kewajiban
Ekuitas Dana	V.1.5	Ekuitas
LO	V.1.6	Laporan Operasional
LPE	V.1.7	Laporan Perubahan Ekuitas

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Tahun 2020 tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi Keuangan dan catatan atas laporan Keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, Januari 2020

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**Ir. LEONARD S AMPUNG, MM, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19660315 199203 1 010**

RINGKASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Gubernur/bupati/walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, Belanja, selama periode (1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020).

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 12.609.721.806,00 atau 92,60 % dari yang dianggarkan sebesar Rp. 13.616.925.738,00. sedangkan realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.92.357.369.481,00 atau 97,70 % dari yang dianggarkan sebesar Rp.94.533.240.306,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

	Tahun 2020		Tahun 2019	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja	13.299.425.738,00	12.609.721.806,00	94.533.240.306,00	92.357.369.481,00

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah aset adalah sebesar Rp. 19.740.864.358,61 yang terdiri dari aset lancar Rp. 0,00, aset tetap sebesar Rp. 19.740.864.358,61 dan Aset Lainnya sebesar Rp.0,00 Sementara itu jumlah kewajiban dan ekuitas dana Rp. 19.740.864.358,61

Ringkasan neraca per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Aset		
- Aset lancar	0,00	19.815.499,93
- Aset tetap	19.740.864.358,61	20.777.743.707,00
- Dana Cadangan	0,00	0,00
- Aset lainnya	0,00	0,00
Kewajiban	17.735.154,00	21.063.985,00
Ekuitas	19.740.864.358,61	20.776.495.221,93

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan perbandingan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit-LO yang terjadi selama satu tahun anggaran (1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020).

Realisasi Pendapatan-LO pada tahun anggaran 2020 berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.0,00 dan Realisasi Beban pada Tahun Anggaran 2020 berupa beban operasi sebesar Rp. 13.642.693.341,32.

Ringkasan Laporan Operasional Anggaran Tahun 2020 dan Anggaran Tahun 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan-LO	0,00	0,00
Beban	13.642.693.341,32	82.857.209.587,73
Surplus/defisit-LO	(13.642.693.341,32)	(82.857.209.587,73)

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan informasi mengenai kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp 20.776.495.221,93 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp. 13.642.693.341,32) dan Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar (Rp. 24.403.335,00) sehingga Ekuitas Akhir entitas pada tanggal 31 Januari 2020 adalah senilai Rp. 19.723.129.204,61. Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Ekuitas Awal	20.776.495.221,93	10.972.619.413,66
Surplus/Defisit-LO	(13.642.693.341,32)	(83.838.982.137,73)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
-Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
-Selisih Reevaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
-Koreksi ekuitas Lainnya	(24.403.335,00)	303.715.915,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	12.613.730.659,00	92.357.369.481,00
Ekuitas Akhir	19.723.129.204,61	20.776.495.221,93

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CALK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca serta berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan maupun non keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Informasi yang disajikan dalam ketiga laporan tersebut harus secara bersama-sama dengan informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

I.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan SKPD disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan SKPD digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi SKPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan SKPD menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber dananya ekonomis dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber dananya ekonomis yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana SKPD mendanai seluruh kegiatannya dalam mencukupi kebutuhan kasnya.
- d. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi SKPD apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

I.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2020 ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

I.3. SISTIMATIKA PENULISAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan
 - 5.1.1 Pendapatan
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 5.1.2 Belanja
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Modal
 - 5.1.3 Aset
 - a. Aset Lancar
 - b. Aset Tetap
 - c. Aset Lain-lain
 - 5.1.4 Kewajiban
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
 - 5.1.5 Ekuitas Dana
 - a. Ekuitas Dana Lancar
 - b. Ekuitas Dana Investasi

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

II.1. EKONOMI MAKRO

Laporan Keuangan SKPD merupakan dokumen SKPD mengenai Pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran yang telah ditutup, oleh karenanya Laporan Keuangan SKPD mencerminkan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi sosial ekonomi wilayah yang mendapat perhatian, disamping merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan dan perkembangan suatu Daerah.

Sebagaimana dimaklumi bahwa APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja, dimana anggaran daerah baik penerimaan maupun belanja daerah yang diarahkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektivitas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai program/kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan APBD Tahun 2020 mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut :

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Harus dapat menyajikan informasi yang jelas secara terbuka dan mudah di akses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan setiap jenis/objek belanja serta koreksi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu program/kegiatan yang dianggarkan, oleh karena itu setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap pengguna sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

2. Disiplin Anggaran

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada tiap program/kegiatan merupakan batas tertinggi.
- b. Pengeluaran harus didukung dengan kepastian penerimaan yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.

3. Keadilan Anggaran

Pajak, retribusi dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus dipertimbangkan kemampuan daya bayar. Masyarakat yang memiliki pendapatan rendah secara proporsional diberikan beban yang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Untuk menyeimbangkan dimaksud pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional guna menghilangkan rasa ketidakadilan

4. Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan yang dicapai Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD.

Kondisi Provinsi Kalimantan Tengah sampai pertengahan tahun 2020 :

a) Geografis

Provinsi Kalimantan Tengah yang beribukota Palangka Raya terletak antara 0^o45' Lintang Utara, 3^o30' Lintang Selatan dan 111^o Bujur Timur, terletak diantara 3 provinsi tetangga yaitu disebelah Utara dengan sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, disebelah Timur sebagian Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, disebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan disebelah Barat dengan Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tercatat 153.564 km² meliputi tiga belas kabupaten dan satu kota. Kota-kota di Kalimantan Tengah sangat tergantung dengan sungai sebagai sumber air bersih dan transportasi. Iklim wilayah di provinsi Kalimantan Tengah adalah iklim tropis yang lembab dan panas dengan temperatur rata-rata 33 derajat C. Curah Hujan rata-rata berkisar antara 2000-4000 mm per tahun, dengan kecenderungan curah hujan semakin tinggi untuk wilayah yang semakin menjauh dari pantai. Sebagai pulau dengan daerah hulu sungai berhutan lebat, disini terdapat hujan tropis turun tidak ditentukan oleh musim, tetapi kapan saja sehingga mata air tetap berfungsi dan permukaan air sungai tidak mengalami penyusutan.

b) Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

Kedudukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan

Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas dan Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai fungsi :

- a) Perumusan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program;
- c) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas;
- d) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e) Pemberian kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- f) Pendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- g) Peningkatan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
- h) Pemberdayaan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- i) Pemberdayaan para pemangku kepentingan bidang pertanahan;
- j) Penunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
- k) Penjaminan terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Dinas, 3 (tiga) Bidang adalah sebagai berikut :

i. Sekretariat Dinas

mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi dan tata laksana, analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan.

ii. Bidang Perumahan

- perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang perumahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- perumusan dan penetapan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- perumusan dan penetapan kebijakan penyediaan Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangunan;
- pengawasan pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat provinsi di bidang perumahan;
- penyelenggaraan fungsi operasional dan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi penyediaan rumah dan perumahan;
- penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan;
- penyediaan fasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan pada tingkat provinsi;
- pengalokasian dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- penyediaan fasilitasi penyediaan perumahan bagi masyarakat, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- penyediaan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi;
- pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

iii. Bidang Kawasan Permukiman

- perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang Kawasan Permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- perumusan dan penetapan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- pengawasan pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat provinsi di bidang kawasan permukiman;
- penyelenggaraan fungsi operasional dan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
- penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan;
- penyediaan fasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
- pengalokasian dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya kawasan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- penyediaan fasilitasi penyediaan kawasan permukiman bagi masyarakat, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- penyediaan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi;
- pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

iv. Bidang Pertanahan

- penetapan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang pertanahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- perumusan dan penetapan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang pertanahan pada kebijakan nasional;
- pengawasan pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat provinsi di bidang kawasan permukiman;
- penyelenggaraan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi penyediaan lahan pertanahan bagi kawasan permukiman;

- penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan masalah pertanahan di kawasan permukiman;
- penyediaan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi;
- pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

c) Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan disamping dibantu oleh Bidang-Bidang, dan Sekretariat Dinas juga dibantu oleh Seksi-seksi di masing-masing Bidang dan Sekretariat adalah sebagai berikut :

❖ Sub Bagian Penyusunan Program

- merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan program dan anggaran;
- menghimpun bahan-bahan rapat koordinasi program dan LPPD;
- menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
- menyusun perencanaan penerapan dan pencapaian SPM;
- menyusun pelaporan pengarusutamaan gender;

- menyusun LAKIP dan Laporan Tahunan;
- melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

❖ Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian

- merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- melaksanakan pengelolaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan dan aset;
- melakukan pembinaan bendaharawan;
- melakukan penatausahaan dan rekonsiliasi keuangan dan aset;
- melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang perangkat daerah;
- melaksanakan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- menyelenggarakan urusan protokol dan hubungan masyarakat pada dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- mengelola organisasi dan tatalaksana;

- melaksanakan penatausahaan rumah tangga dan perlengkapan;
- melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

❖ Seksi Perencanaan Teknis

- merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Perencanaan Teknis berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan Teknis sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan Teknis baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Perencanaan Teknis dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan Teknis berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- menyusun dan menyediakan basis data perumahan di Provinsi;
- menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Provinsi;
- memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan di Provinsi;
- melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan pada tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam hunian.
- mengkoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan

bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal;

- mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan di Provinsi;
- memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh pada tingkat Provinsi;
- mengoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada tingkat provinsi;
- merumuskan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan;
- melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan bidang perumahan;
- melakukan pelaporan pelaksanaan tugas;
- melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Teknis secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perumahan.

❖ Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal

- merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penyediaan perumahan.
- mengkoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada tingkat provinsi;
- merumuskan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyediaan perumahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam penyediaan perumahan;
- melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan bidang perumahan;
- melakukan pelaporan pelaksanaan tugas;
- melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perumahan Swadaya dan Perumahan Formal baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perumahan.

❖ Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan

- merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

- memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- mengembangkan perumahan dengan memperhatikan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan bidang perumahan;
- melakukan pelaporan pelaksanaan tugas;
- melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembiayaan dan Pengembangan Kawasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perumahan.

❖ Seksi Pendataan

- merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pendataan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pendataan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pendataan baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Pendataan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pendataan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

- menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan di bidang kawasan permukiman;
- melaksanakan penyusunan pengembangan pemanfaatan kawasan permukiman;
- menyusun rencana biaya di bidang kawasan permukiman;
- menyusun sistem informasi kawasan permukiman;
- melakukan pendataan tentang kawasan permukiman;
- melakukan pengolahan data kawasan permukiman;
- melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kawasan permukiman;
- melakukan pelaporan pelaksanaan tugas;
- melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman.

❖ Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

- merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

- melaksanakan evaluasi kinerja, manfaat, dan dampak dari kawasan permukiman.
- melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kawasan permukiman;
- melakukan pelaporan pelaksanaan tugas;
- melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman.

❖ Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian

- merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian baik secara lisan dan tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- memeriksa hasil pekerjaan pada bawahan lingkungan Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- melaksanakan penyusunan rencana pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman tingkat provinsi;
- melakukan pengendalian pemanfaatan kawasan permukiman provinsi;
- melakukan pengelolaan pengendalian penataan kawasan permukiman strategis provinsi;

- melaksanakan penyusunan peraturan zonase sebagai pedoman pengendalian kawasan permukiman provinsi;
- mengolah pelayanan pelaksanaan penataan kawasan permukiman provinsi;
- melaksanakan pengelolaan rencana biaya penataan kawasan permukiman provinsi;
- melakukan pembinaan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kawasan permukiman;
- melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Preservasi Manfaat dan Pengendalian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman.

❖ Seksi Perencanaan dan Pendataan

- merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Perencanaan dan Pendataan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- memberi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pendataan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pendataan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pendataan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Perencanaan dan Pendataan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- menyusun dan menyediakan basis data pertanahan bagi perumahan dan kawasan permukiman Provinsi;
- memberlakukan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan di perumahan dan kawasan permukiman di provinsi;

- memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang Pertanahan di perumahan dan kawasan permukiman di provinsi;
- melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan peraturan pertanahan pada tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim dan kepemilikan tanah;
- mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang Pertanahan di kawasan permukiman di provinsi;
- mengoordinasikan penyiapan data pertanahan guna pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR pada tingkat provinsi;
- merumuskan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam menyelenggarakan tanah bagi kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam bidang Petanahan guna menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman;
- melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pendataan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan.

❖ Seksi Manfaat dan Pengendalian

- merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Manfaat dan Pengendalian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Manfaat dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Manfaat dan Pengendalian baik secara lisan maupun tertulis untuk

menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Manfaat dan Pengendalian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Manfaat dan Pengendalian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- menyelenggarakan sosialisasi di bidang pertanahan untuk memasyarakatkan peraturan perundang-undangan pemanfaatan tanah yang berlaku untuk mendapatkan kepastian hukum pemanfaatan tanah;
- menyelenggarakan pengendalian dan pencegahan penggunaan tanah dalam kaitan pembangunan kawasan guna mencegah pembangunan kawasan perumahan dan permukiman dibangun tidak terkendali dalam bentuk pengendalian dan pencegahan lewat pemantauan lapangan dan administrasi pembangunan izin kawasan.
- melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan.

II.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Sampai saat ini aktivitas dan kegiatan telah kita lakukan, namun berapapun yang telah kita capai tersebut belum sepenuhnya dapat memuaskan kita.

Selanjutnya dihubungkan dengan tekad kita bersama untuk menetapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mulai tahun anggaran 2006 dicanangkan untuk dilaksanakan secara konsekwen dan telah diadakan penandatanganan kerjasama dengan para Bupati/Walikota.

Maksud tersebut untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

Oleh karena itu setiap anggaran belanja yang diusulkan didasarkan pada :

1. Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, Arah dan Kebijakan Umum APBD. Tujuan-tujuan dirumuskan secara terukur berdasarkan indikator kinerja yang akan digunakan.
2. Mengupayakan peningkatan pendapatan daerah tidak terkecuali meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah yang melakukan penyederhanaan pungutan, efisiensi biaya administrasi pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakan sanksi hukum bagi para penghindar pajak dan mencegah beban masyarakat atas pajak dan retribusi yang tidak profesional.
3. Berupaya seoptimal mungkin meningkatkan efisien, efektivitas dan penghematan di bidang belanja daerah terutama belanja aparatur.
4. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada dinas teknis yang bertanggung jawab atas pelayanan publik atau masyarakat secara langsung.
5. Menciptakan pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Agenda Pembangunan Nasional yang akan diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah (1) mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; (2) mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; serta (3) meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketiga agenda tersebut merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilaksanakan secara bersamaan. Keberhasilan pelaksanaan satu agenda akan ditentukan oleh kemajuan pelaksanaan agenda lainnya.

II.3. PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

Sebagai bahan evaluasi pencapaian pembangunan dan kinerja, dengan ini kami sajikan Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun Anggaran 2020 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat dilihat di Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Desember 2020 dan Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan, Terdapat pada Lampiran.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

III.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

KET. BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA PAGU ANGGARAN	%
BELANJA PEGAWAI	8.463.168.259,00	7.601.753.642,00	861.414.617,00	89,82
BELANJA BARANG & JASA	4.836.257.479,00	4.691.458.164,00	144.799.315,00	97,01
BELANJA MODAL	317.500.000,00	316.510.000,00	990.000,00	99,69

III.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Secara umum tidak ada hambatan dan kendala yang mempengaruhi pencapaian target penyerapan anggaran sampai dengan akhir 31 Desember 2020 walaupun ada beberapa kegiatan yang harus mengalami penyesuaian nilai kontrak karena adanya rasionalisasi, target kinerja dan waktu sehingga terjadi perubahan dan harus melakukan revisi ataupun perubahan anggaran kas.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

IV.1. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah.

Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Entitas pelaporan keuangan adalah SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

IV.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi disusun berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berikut ini disajikan delapan prinsip yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

1. Basis akuntansi (*accounting basis*);

- a. **Basis akuntansi** yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yaitu transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian. Kas modifikasian yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban), dan ekuitas dana.
- b. **Transaksi penerimaan kas** atau pengeluaran kas dibukukan pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas). Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisasi.
- c. **Basis Kas untuk Laporan Perhitungan APBD** (Laporan Realisasi Anggaran) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh

Kas Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Daerah. Entitas Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba/rugi. Penentuan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan realisasi pembiayaan dengan seluruh belanja yang telah dibayar. Sementara itu, pendapatan dan beban selain kas seperti bantuan, hibah dan sumbangan dalam bentuk barang dan jasa hanya disajikan sebagai informasi tambahan pada Laporan Perhitungan APBD (Laporan Realisasi Anggaran).

- d. **Basis Akrual Untuk Neraca** berarti bahwa aktiva, utang, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada posisi keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Prinsip nilai perolehan (*historical cost principle*);

- a. Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk melunasi utang di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.
- b. Nilai perolehan lebih handal dibandingkan penilaian yang lain karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

3. Prinsip realisasi (*realization principle*);

- a. Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut.
- b. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi Pemerintah Daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

4. Prinsip substansi mengungguli formalitas (*substance over form principle*);

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas.

5. Prinsip periodisitas (*periodicity principle*);

- a. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
- b. Periode pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan.

6. Prinsip konsistensi (*consistency principle*);

- a. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
- b. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

7. Prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure principle*);

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

8. Prinsip penyajian wajar (*fair presentation principle*).

- a. Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas.
- b. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aktiva atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan utang tidak dinyatakan terlalu rendah.

IV.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

Informasi Kebijakan Akun Neraca Daerah yang penting disajikan adalah :

1. Periode Akuntansi

Periode akuntansi yang digunakan adalah 1 Januari 2020 s/d 31 Desember

2020.

2. Pos-Pos Neraca

Kebijakan pos-pos neraca menjelaskan tentang perlakuan akuntansi atas akun neraca. Akun neraca secara garis besar terdiri atas :

- a. Aset
- b. Kewajiban
- c. Ekuitas Dana

A. ASET

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah mengatur perlakuan akuntansi aset. Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah aktiva tetap pada neraca dilakukan dengan menjumlahkan semua belanja modal baik yang berasal dari belanja modal aparatur maupun publik.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lain-lain.

1) ASET LANCAR

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri atas :

1.1. Kas di Kas Daerah

1.1.1. Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.1.2. Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

1.1.3. Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Adalah dana yang masih tersisa dalam tahun anggaran berjalan dan belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan berakhirnya tahun anggaran tersebut.

1.2.1 Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat pada tahun berikutnya berdasarkan *stock opname*.

1.2.2 Kas di Bendahara Pengeluaran dinilai dalam neraca berdasarkan jumlah hasil *stock opname*.

2) PIUTANG

2.1 Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

2.2 Piutang terdiri atas : bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lain-lain.

2.3 Piutang yang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.

2.4 Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.

2.5 Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang dicatat atas laporan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain :

- Klarifikasi piutang menurut umur
- Klarifikasi piutang menurut debitur

3) PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS / MATERIAL

3.1 Persediaan Barang Pakai Habis / Material adalah barang yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

3.2 Persediaan Barang Pakai Habis / Material terdiri atas perlengkapan alat tulis kantor, perlengkapan benda pos, perlengkapan alat kebersihan, Perlengkapan pegawai, perlengkapan bahan laboratorium, perlengkapan ban, aki, dan suku cadang kendaraan /

alat-alat berat, perlengkapan perkakas kerja, dsb.

- 3.3 Persediaan Barang Pakai Habis / Material diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai.
- 3.4 Persediaan Barang Pakai Habis / Material diukur berdasarkan hasil inventarisasi fisik barang yang belum terpakai.
- 3.5 Persediaan Barang Pakai Habis / Material dinilai berdasarkan :
 - Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian.
 - Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualan jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.
- 3.6 Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Persediaan Barang Pakai Habis / Material dicatat atas laporan keuangan antara lain rincian/klarifikasi barang dan jumlah masing-masing klarifikasi

4) INVESTASI JANGKA PANJANG

- 4.1 Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- 4.2 Investasi jangka panjang antara lain terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PD. Banama Tingang Makmur, PT. Bank Pembangunan Kaimantan Tengah dan PT. Palangka Nusantara.
 - b. Investasi jangka panjang lainnya yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- 4.3 Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- 4.4 Penghasilan dari investasi saham diakui apabila Pemerintah Daerah menerima deviden dan/atau bunga dari perusahaan yang diinvestasikan (*investee*) pada periode berjalan dan dicatat sebagai pendapatan.

- 4.5 Harga perolehan investasi jangka panjang dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi. Saldo pada tanggal neraca harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal tersebut.
- 4.6 Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal neraca.
- 4.7 Investasi dalam saham yang dijual/ditukar dengan aktiva yang lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan, atau harga pasar yang mana lebih rendah (Lower Cost or Market).

5) **ASET TETAP**

- 5.1 Aset tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material.
- 5.2 Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.
- 5.3 Aset tetap antara lain terdiri dari :
- Tanah
 - Jalan dan Jembatan
 - Bangunan Air (irigasi)
 - Instalasi
 - Jaringan
 - Bangunan Gedung
 - Bangunan Monumen
 - Alat-Alat Besar
 - Alat Angkutan
 - Alat Bengkel dan Alat Ukur
 - Alat Pertanian
 - Alat-Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga

- Alat Studio dan Alat Komunikasi
- Alat-Alat Kedokteran
- Alat-Alat Laboratorium
- Buku dan Perpustakaan
- Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan
- Hewan Ternak dan Tumbuhan
- Alat Keamanan

5.4 Penjelasan Akun Aset Tetap

a. Tanah

Tanah meliputi tanah kantor, tanah sarana kesehatan, tanah sarana pendidikan, tanah rumah dinas, tanah sarana olahraga, tanah sarana sosial, tanah terminal, angkutan darat, tanah angkutan laut, tanah waduk, tanah saluran air, tanah jalan, tanah dermaga dan lain-lain sejenisnya.

b. Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan meliputi jalan, jembatan, terowongan dan lain-lain sejenisnya.

c. Bangunan Air (Irigasi)

Bangunan Air meliputi waduk, pintu air, saluran air dan lain-lain sejenisnya.

d. Instalasi

Instalasi meliputi instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan air kotor, instalasi pengolahan bahan bangunan dan lain-lain sejenisnya.

e. Jaringan

Jaringan meliputi jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas dan lain-lain sejenisnya.

f. Bangunan Gedung

Bangunan Gedung meliputi gedung kantor, gedung sarana kesehatan, gedung sarana pendidikan, gedung rumah dinas, gedung sarana olahraga, gedung sarana tempat ibadah, gedung sarana sosial dan lain-lain sejenisnya.

g. Bangunan Monumen

Bangunan Monumen meliputi bangunan bersejarah, bangunan

tugu peringatan, bangunan tugu titik kontrol dan lain-lain sejenisnya.

h. Alat-alat Besar

Alat-alat Besar meliputi alat-alat besar darat, alat-alat besar apung, alat-alat bantu dan lain-lain sejenisnya.

i. Alat-alat Angkutan

Alat Angkutan meliputi alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tidak bermotor, alat angkutan apung bermotor, alat angkutan apung tidak bermotor dan lain-lain sejenisnya.

j. Alat Bengkel dan Alat Ukur

Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur meliputi alat bengkel bermesin, alat bengkel tidak bermesin, alat ukur dan lain-lain sejenisnya.

k. Alat Pertanian

Alat Pertanian meliputi alat pengolahan, alat pemeliharaan/panen penyimpanan dan lain-lain sejenisnya.

l. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat-alat kantor dan Rumah Tangga meliputi alat kantor, alat rumah tangga, komputer, meja kursi kerja dan lain-lain sejenisnya.

m. Alat Studio dan Alat Komunikasi

Alat Studio dan Alat Komunikasi meliputi alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar dan lain-lain sejenisnya.

n. Alat-alat Kedokteran

Alat-alat kedokteran meliputi alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kedokteran KB, alat kedokteran mata, alat kedokteran THT, alat rontgen, alat farmasi, alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan, alat kedokteran bagian penyakit dalam dan lain-lain sejenisnya.

o. Alat-alat Laboratorium

Alat-alat laboratorium meliputi unit-unit laboratorium, alat laboratorium mikrobiologi, alat laboratorium hidrokimia, alat laboratorium buatan dan lain-lain sejenisnya.

p. Buku dan Perpustakaan

Buku dan Perpustakaan meliputi buku, terbitan berkala, barang-barang perpustakaan dan lain-lain sejenisnya.

q. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan meliputi barang bercorak kebudayaan, alat olahraga lainnya dan lain-lain sejenisnya.

r. Hewan/Ternak dan Tumbuhan

Hewan/Ternak dan Tumbuhan meliputi hewan, tanaman dan lain-lain sejenisnya.

s. Alat Keamanan

Alat Keamanan meliputi alat keamanan dan lain-lain sejenisnya.

5.4.1 Pengakuan

- Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan.
- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- Transaksi dan kejadian setelah perolehan aktiva tetap meliputi pemeliharaan (maintenance), perbaikan (repairs), penambahan (additions), pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

Pemeliharaan (maintenance) adalah hal-hal yang dilakukan untuk memperoleh kondisi kerja (operasi) yang baik dari sebuah aset tetap (misalnya pemeliharaan rutin, secara periodik) dan sifatnya rutin. Pemeliharaan ini tidak memperbaiki atau menambah umur ekonomis aktiva. Biaya pemeliharaan diakui langsung sebagai beban pada periode berjalan dan dicatat pada rekening Biaya Pemeliharaan.

Penambahan adalah peningkatan nilai aset karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aktiva tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

Pengembangan adalah peningkatan nilai aktiva tetap

karena meningkatnya manfaat aktiva tetap. Pengembangan aktiva tetap diharapkan akan : (1) memperpanjang usia manfaat, (2) meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan atau menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap.

Penggantian utama (replacements) adalah memperbaharui bagian utama aktiva tetap dan tidak bersifat rutin. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara pengurangan nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aset.

5.4.2 Pengukuran

- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.
- Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
- Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi dan jaringan tersebut siap untuk digunakan.

- Bangunan air (irigasi) diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.
- Bangunan gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris dan pajak.
- Bangunan Monumen diukur berdasarkan revaluasi terhadap bangunan monumen bersangkutan.
- Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.
- Alat-alat ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat bengkel dan alat ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat pertanian diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

- Alat-alat angkutan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat kantor dan rumah tangga diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat studio dan alat komunikasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat-alat kedokteran diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat Laboratorium diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Buku Perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
- Barang Bercorak kesenian/kebudayaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

- Hewan/ ternak dan tumbuhan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
- Alat keamanan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.

5.4.3 Penilaian

Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

5.4.4 Pengungkapan

- Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (*disclosure*) dalam pelaporan aset tetap antara lain mengenai penilaian, penyusutan (depresiasi) pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aktiva tetap.
- Pengungkapan nilai aset tetap menjelaskan harga dasar yang digunakan dalam penilaian aktiva tetap.

6) DANA CADANGAN

- 6.1 Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.
- 6.2 Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.
- 6.3 Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Dana Cadangan antara lain klarifikasi Dana Cadangan berdasarkan tujuan pembentukan.

7) ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan dana cadangan. Aset lain-lain terdiri dari :

7.1. **Tagihan Penjualan Angsuran** menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah dan kendaraan dari tagihan penjualan angsuran lainnya.

7.2. **Built Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate (BTO) dan Kerjasama Operasi (KSO) dan Penjelasaannya**

Adalah pemanfaatan barang/kekayaan milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara pihak tersebut membangun sarana beserta fasilitas diatas tanah tersebut, kemudian menyerahkan tanah, bangunan, atau sarana lain berikut fasilitas yang telah dibangunnya untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu dan akan diserahkan kembali kepada daerah setelah berakhirnya waktu yang telah disepakati.

Pengakuan atas Built Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate (BTO) Dan Kerjasama Operasi (KSO) berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut dibangun, Biaya pembangunan yang tercantum di perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) atau sebesar nilai wajar yang paling obyektif atau berdaya uji.

7.3. **Konstruksi Dalam Pengerjaan** adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan.

Bangunan dalam pekerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan bangunan dalam pekerjaan adalah tujuan peruntukan bangunan, unit penanggungjawab bangunan dan hal-hal lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Lain-Lain Aktiva adalah aktiva di luar tagihan penjualan angsuran, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

B. KEWAJIBAN

Tujuan kebijakan akuntansi utang adalah mengatur perlakuan akuntansi utang. Perlakuan akuntansi utang mencakup defenisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan utang.

Kewajiban adalah utang kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban jangka pendek dan Kewajiban jangka panjang.

1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

- a. Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang dan utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas :
 - 1) **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo** merupakan sebagian dari utang pokok jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
 - 2) **Utang Biaya Pinjaman** merupakan utang yang terjadi sebagai ikutan utang pokok, yang berupa bunga, denda dan *commitmen fee/Commitmen Charge*. Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada Lender karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, dimana Pemda tidak dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak. *Comitment Fee* adalah utang yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah sebesar prosentase tertentu karena tidak ditariknya pinjaman yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.
 - 3) **Utang Jangka Pendek Lainnya** adalah utang jangka pendek yang tidak dapat dikelompokkan pada perkiraan tersebut diatas.
- b. Kewajiban jangka pendek dilakukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversi ke rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi.
- c. Kewajiban jangka pendek dicatat pada saat timbulnya utang tersebut yaitu jika sudah ada ketetapannya.
- d. Kewajiban jangka pendek yang disajikan dalam laporan ini merupakan pembayaran utang Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang jatuh tempo dalam Tahun Anggaran 2006.

2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

- a. **Utang Jangka Panjang** merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Utang jangka panjang dapat berasal dari pinjaman dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang (pinjaman) jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aktiva Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
- b. **Utang Bunga** merupakan utang kepada kreditur atas pinjaman jangka panjang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Utang jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) di konversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.
- c. **Utang Belanja** merupakan utang yang berasal dari belanja yang sudah di bebaskan tetapi belum dilakukan pembayaran sehingga masih merupakan kewajiban.
- d. **Utang Pajak** merupakan utang yang berasal dari pajak yang belum dibayar. Utang Pajak timbul karena sampai dengan akhir tahun pajak yang telah dipungut oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah namun belum disetorkan ke KPKN.
- e. **Pendapatan Diterima di Muka** merupakan utang pihak ketiga yang berasal dari setoran kelebihan pembayaran uang muka. Rekening Pendapatan Diterima di Muka muncul karena sampai dengan akhir tahun ada jenis pendapatan yang belum direalisasi sampai namun telah dilakukan penerimaan kas, sehingga pada akhir periode akuntansi perlu dicatat berapa jumlah yang belum direalisasi menjadi pendapatan
- f. **Utang Lain-lain** merupakan utang lancar yang tidak dapat diklasifikasikan pada jenis-jenis rekening utang.

C. EKUITAS DANA

Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas dana adalah mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana. Ekuitas Dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah utang.

Ekuitas Dana terdiri dari : Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

a. **Ekuitas Dana Lancar**

- Ekuitas Dana Lancar adalah jumlah kekayaan bersih tidak termasuk aktiva yang berasal dari investasi dan dana cadangan.
- Ekuitas Dana Lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan aktiva daerah yang dipisahkan dan lainnya.
- Saldo rekening Ekuitas Dana Lancar diukur berdasarkan nilai nominal yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan aktiva daerah yang dipisahkan dan jumlah surplus atau defisit.
- Jenis Ekuitas Dana Lancar disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan.

Ekuitas Dana Lancar yang dikemukakan dalam Laporan Keuangan ini terdiri atas :

1. **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)** tahun pelaporan adalah perkiraan ringkasan operasi pemerintah selama tahun anggaran berjalan yang diperoleh dari selisih antara pendapatan dan belanja dan dinilai berdasarkan nilai nominal.
2. **Cadangan untuk piutang** adalah kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam piutang jangka pendek dan dinilai berdasarkan saldo piutang jangka pendek yang disajikan di Neraca.
3. **Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang adalah** perkiraan lawan ekuitas dana umum yang merupakan pengurangan kekayaan bersih. Pos ini dinilai berdasarkan nilai nominal utang jangka panjang.
4. **Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek** adalah perkiraan lawan ekuitas dana umum, yang merupakan pengurangan kekayaan bersih pemerintah selama Tahun Anggaran 2018. Pos ini dinilai sebesar nilai nominal utang jangka pendek yang terbayar dalam Tahun Anggaran ini.

5. **Diinvestasikan dalam bentuk saham adalah** kekayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang ditanamkan dalam bentuk investasi jangka panjang berupa pada perusahaan BUMD.
 6. **Diinvestasikan dalam bentuk asset daerah yang dipisahkan adalah** kekayaan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap pada Perusahaan BUMD.
- b. **Ekuitas Dana Investasi**
- Ekuitas Dana Investasi adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva tetap.
 - Ekuitas Dana Investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana investasi yang dibeli selama periode berjalan.
- c. **Ekuitas Dana Cadangan**
- Ekuitas Dana Cadangan adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva yang dicadangkan.
 - Ekuitas Dana Cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer kedalam periode berjalan.
 - Saldo rekening Ekuitas Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal dana yang ditransfer ke atau dari dana cadangan.
 - Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang berhubungan dengan Ekuitas Dana Dicapangkan diantaranya :
 - Peruntukan, batasan dan jenis investasi dana cadangan.
 - Jenis Ekuitas dana cadangan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan.

IV.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Dalam penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diungkapkan dalam penyajian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik tersebut adalah :

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan dan
4. Dapat dipahami

Penjelasan terhadap akun-akun neraca hanya mencakup transaksi yang terjadi pada pos-pos perkiraan neraca yang bersangkutan. Diharapkan dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan khususnya Neraca Daerah ini dapat memudahkan pemahaman dan sekaligus memberikan informasi menyangkut Laporan Keuangan SKPD kepada para pemakai/stakeholders.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

V.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

Bertitik tolak pada arti dan ruang lingkup keuangan Daerah, maka dikemukakan bahwa keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk juga didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya sesuai struktur APBD SKPD berikut disajikan uraian tentang realisasi Pendapatan, Belanja, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana sebagai berikut :

V.1.1. PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

Tidak terdapat Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

V.1.2. BELANJA

Belanja Daerah terdiri atas :

a. Belanja Pegawai

Rp. 7.601.753.642,00

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 8.463.168.259,00 dari total anggaran SKPD. Sampai tahun anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 7.601.753.642,00 atau 89,82% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 861.414.617,00 atau 10,18% Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 7.454.947.966,00.

Rincian realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	Rp	5.512.993.259,00	4.745.153.642,00	0,00
~ Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	Rp	2.391.461.625,00	2.032.901.160,00	0,00
~ Tunjangan Keluarga	Rp	216.175.985,00	158.620.188,00	0,00
~ Tunjangan Jabatan	Rp	196.451.500,00	180.850.000,00	0,00
~ Tunjangan Fungsional	Rp	12.054.000,00	11.760.000,00	0,00
~ Tunjangan Fungsional Umum	Rp	81.816.000,00	71.350.000,00	0,00
~ Tunjangan Beras	Rp	121.969.764,00	95.304.720,00	0,00
~ Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	Rp	21.402.680,00	6.785.669,00	0,00
~ Pembulatan Gaji	Rp	61.705,00	31.905,00	0,00
~ Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	Rp	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JKK)	Rp	0,00	0,00	0,00
~ Belanja Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JKM)	Rp	0,00	0,00	0,00
~ Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	Rp	1.945.000.000,00	1.747.400.000,00	0,00
~ Tunjangan Tambahan Penghasilan Uang Makan	Rp	526.600.000,00	440.150.000,00	0,00
~ Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp	0,00	-	0,00
Belanja Langsung	Rp	2.950.175.000,00	2.856.600.000,00	0,00
~ Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Rp	308.100.000,00	298.500.000,00	0,00
~ Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	40.000.000,00	40.000.000,00	
~ Honorarium PNS Lainnya	Rp	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00
~ Honorarium Pengelola Uang dan Barang	Rp	352.225.000,00	338.400.000,00	0,00
~ Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	Rp	2.210.250.000,00	2.140.100.000,00	0,00
Jumlah Belanja Pegawai	Rp	8.463.168.259,00	7.601.753.642,00	0,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Rp. 4.691.458.164,00

Belanja Barang dan Jasa sampai dengan tahun anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 4.691.458.164,00 atau 97,01 % dari anggaran sebesar Rp. 4.836.257.479,00, sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 9.681.329.106,00.

Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran	Realisasi	%
~ Belanja Alat Tulis Kantor	Rp	166.157.194,00	166.006.694,00	0,00
~ Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	Rp	49.900.000,00	49.422.400,00	0,00
~ Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Rp	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00
~ Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp	109.064.000,00	109.051.000,00	0,00
~ Belanja Dokumentasi	Rp	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
~ Belanja Bahan Dekorasi	Rp	73.600.000,00	72.305.000,00	0,00
~ Belanja Bahan Diklat	Rp	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00
~ Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya	Rp	44.380.000,00	44.380.000,00	0,00
~ Belanja Bahan/Bibit Tanaman	Rp	18.050.000,00	18.050.000,00	0,00
~ Belanja Telepon	Rp	2.062.871,00	677.871,00	0,00
~ Belanja Air	Rp	0,00	0,00	0,00
~ Belanja Listrik	Rp	228.229.314,00	190.363.002,00	0,00
~ Belanja Surat Kabar/Majalah	Rp	49.900.000,00	49.900.000,00	0,00
~ Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	Rp	330.771.800,00	273.885.287,00	0,00
~ Belanja Pengiriman Paket	Rp	100.000,00	0,00	0,00
~ Belanja Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor	Rp	119.700.000,00	119.440.000,00	0,00
~ Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	Rp	35.420.000,00	35.200.000,00	0,00
~ Belanja Pembaca Doa	Rp	0,00	0,00	0,00
~ Belanja Jasa Pihak Ketiga	Rp	8.400.000,00	5.700.000,00	0,00
~ Belanja Jasa Pemandu Lagu/Dirigen	Rp	0,00	0,00	0,00
~ Belanja Premi Asuransi Kesehatan	Rp	63.531.000,00	53.239.218,00	0,00
~ Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	Rp	0,00	0,00	0,00
~ Belanja Bahan Bakar/Gas dab Pelumas	Rp	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00
~ Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor	Rp	30.000.000,00	21.869.300,00	0,00
~ Belanja Cetak	Rp	59.910.000,00	59.908.800,00	0,00
~ Belanja Penggandaan	Rp	109.756.500,00	105.925.750,00	0,00
~ Belanja Penjilidan	Rp	11.960.000,00	11.960.000,00	0,00
~ Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	Rp	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00
~ Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	Rp	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00
~ Belanja Sewa Saran Mobilitas Darat	Rp	0,00	0,00	0,00
~ Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	Rp	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
~ Belanja Sewa Perlengkapan Pameran	Rp	0,00	0,00	0,00
~ Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	Rp	73.125.000,00	73.115.000,00	0,00
~ Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp	122.790.000,00	119.065.000,00	0,00
~ Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Rp	0,00	0,00	0,00
~ Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp	0,00	0,00	0,00
~ Belanja Pakaian Kerja Hitam Putih	Rp	0,00	0,00	0,00
~ Belanja Pakaian Batik Tradisional	Rp	0,00	0,00	0,00
~ Belanja Pakaian Olahraga	Rp	0,00	0,00	0,00
~ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp	1.898.070.000,00	1.888.708.569,00	0,00
~ Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp	540.379.800,00	533.473.780,00	0,00
~ Belanja Bimbingan Teknis	Rp	0,00	0,00	0,00
~ Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp	0,00	0,00	0,00
~ Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp	109.700.000,00	109.625.493,00	0,00
~ Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp	119.500.000,00	119.386.000,00	0,00
~ Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp	0,00	0,00	0,00
~ Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	Rp	130.500.000,00	130.500.000,00	0,00
Jumlah	Rp	4.836.257.479,00	4.691.458.164,00	0,00

c. Belanja Hibah**Rp.****0,00**

Belanja Hibah tahun anggaran 2020 tidak dianggarkan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dan tidak terdapat realisasi, sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 65.377.347.709,00.

Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
-	Hibah Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
-	Hibah Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		0,00	0,00	0,00

d. Belanja Modal**Rp.****316.510.000,00**

Belanja Modal sampai dengan tahun anggaran 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 316.510.000,00 atau 99,69% dari anggaran sebesar Rp. 317.500.000,00, Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 9.843.744.700,00

Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Tanah	Rp	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	317.500.000,00	316.510.000,00	99'69
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp	0,00	0,00	0,00
Jumlah	Rp	317.500.000,00	316.510.000,00	99'69

1. Belanja Tanah**Rp.**

Belanja Tanah tidak dianggarkan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dan tidak terdapat realisasi Belanja Tanah tahun 2020

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**Rp.****316.510.000,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 316.510.000,00 dari total Belanja Modal Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan Tahun Anggaran 2020 telah direalisasikan sebesar Rp. 316.510.000,00 atau 99,96 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 317.500.000,00 atau 0,04 %. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 4.741.829.000,00.

Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut : *(sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020)*

Uraian	Tahun 2020			
		Anggaran	Realisasi	%
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	Rp	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	Rp	50.000.000,00	49.900.000,00	99,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	Rp	70.000.000,00	69.520.000,00	99,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	Rp	50.000.000,00	49.900.000,00	99,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perlatan Studio Visual	Rp	77.900.000,00	77.860.000,00	99,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu Keamanan	Rp	60.000.000,00	59.730.000,00	99,00
Jumlah	Rp	317.500.000,00	316.510.000,00	99,00

- 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 0,00**
 Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dari Total Belanja Modal Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan tahun 2020 telah direalisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 0,00 . Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 5.101.915.000,00

Uraian	Tahun 2020		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	0,00	0,00	0,00

- 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 0,00**
 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan Tahun Anggaran 2020 tidak terdapat realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 0,00

- 5. Belanja Modal Aset dan Aset Tetap Lainnya Rp. 0,00**
 Belanja Modal Aset dan Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 0,00,- atau % Total Belanja Modal Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan pertengahan tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 0,00,- atau % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 0,00,- . Sedangkan tidak terdapat realisasi tahun 2019.

V.1.3. ASET

Aset terdiri atas :

A. ASET LANCAR

- 1. Kas Bendahara Penerimaan Rp. 0,00**
 Merupakan saldo kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2020. Untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 Rp. 0,00 perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan Posisi per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00,-	0,00,-

- 2. Kas Bendahara Pengeluaran Rp.**
 Merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2020. Untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 Rp. 0,00, Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran telah di setor ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2019.
 Bukti Setor Terlampir pada Daftar Lampiran Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran posisi per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00,-	0,00,-

1) Piutang Pendapatan

Rp.

Saldo piutang pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00,-

2) Beban Di Bayar Di Muka

Rp.

0,00

Saldo Beban di bayar dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00,- berasal dari Premi Asuransi BMD dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Periode Beban		Realisasi Belanja tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
	Sejak	Berakhir		
KH 1778 AU	13/03/2019	13/03/2020	1.355.999,93	0,00,-
KH 1814 AU	13/03/2019	13/03/2020	1.315.500,00	0,00,-
KH 1819 AU	13/03/2019	13/03/2020	1.196.500,00	0,00,-
KH 1864 AU	13/03/2019	13/03/2020	1.107.000,00	0,00,-
KH 8875 AW	13/03/2019	13/03/2020	3.005.000,00	0,00,-
KH 8874 AW	13/03/2019	13/03/2020	3.005.000,00	0,00,-
KH 8879 AW	13/03/2019	13/03/2020	3.005.000,00	0,00,-
KH 8876 AW	13/03/2019	13/03/2020	3.005.000,00	0,00,-
1029022119040001 PSAKBI (Motor Vehicle)	13/03/2019	13/03/2020	2.820.500,00	0,00,-
Jumlah			19.815.499,93	0,00,-

3) Persediaan

Rp.

0.00

Saldo Persediaan barang pakai habis per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0.00 (sesuai Berita Acara Inventaris Persediaan Barang Pakai Habis Per 31 Desember 2020 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah) yang terdiri dari Pekerjaan atau barang yang belum dihibahkan. Daftar Persediaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Daftar Lampiran. Sedangkan nilai persediaan per 31 Desember 2019 sebesar 0.00 Rp. Perbandingan Persediaan posisi per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31 Desember 2019	Penerimaan Barang Tahun 2020	Pengeluaran Barang Tahun 2020	Saldo 31 Desember 2020
BAHAN PAKAI HABIS LAINNYA	Rp 00.00	Rp 44.380.000,00	Rp 44.380.000,00	Rp 00.00
BAHAN BAKU BANGUNAN/JALAN	Rp 00.00	Rp -	Rp -	Rp 00.00
BAHAN/ BIBIT TANAMAN	Rp 00.00	Rp 18.050.000,00	Rp 18.050.000,00	Rp 00.00
BAHAN OBAT - OBATAN	Rp 00.00	Rp -	Rp -	Rp 00.00
BAHAN KIMIA	Rp 00.00	Rp -	Rp -	Rp 00.00
BAHAN MAKANAN POKOK	Rp 00.00	Rp -	Rp -	Rp 00.00
PERLENGKAPAN KANTOR	Rp 00.00	Rp -	Rp -	Rp 00.00
CETAK	Rp 00.00	Rp 59.908.800,00	Rp 59.908.800,00	Rp 00.00
PENGGANDAAN	Rp 00.00	Rp 105.925.750,00	Rp 105.925.750,00	Rp 00.00
PENJILIDAN	Rp 00.00	Rp 11.960.000,00	Rp 11.960.000,00	Rp 00.00

MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI	Rp	00.00	Rp	73.115.000,00	Rp	73.115.000,00	Rp	00.00
MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	Rp	00.00	Rp	119.065.000,00	Rp	119.065.000,00	Rp	00.00
MAKANAN DAN MINUMAN TAMU	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
MAKANAN DAN MINUMAN PELATIHAN	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
MAKANAN DAN MINUMAN RT KDH DAN WKDH	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
BAHAN MAKANAN/ MINUMAN SERTA BARANG LAINNYA	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
PAKAIAN DINAS KDH DAN WKDH	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
PAKAIAN DINAS LINMAS	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
PAKAIAN KORPRI	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
PAKAIAN ADAT DAERAH	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
PAKAIAN PRAMUKA/ PASKIBRAKA	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
PAKAIAN PETUGAS MEDIS	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
PAKAIAN BATIK TRADISIONAL	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
PAKAIAN OLAHRAGA	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
PAKAIAN KERJA LAPANGAN	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
PAKAIAN KERJA HITAM PUTIH	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
ALAT TULIS KANTOR	Rp	00.00	Rp	166.006.694	Rp	166.006.694,00	Rp	00.00
ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK	Rp	00.00	Rp	49.422.400	Rp	49.422.400,00	Rp	00.00
PERANGKO, MATERAI DAN BENDA POS	Rp	00.00	Rp	6.900.000	Rp	6.900.000,00	Rp	00.00
PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH	Rp	00.00	Rp	109.051.000	Rp	109.051.000,00	Rp	00.00
BAHAN BAKAR MINYAK/GAS	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
Uraian		Saldo 31 Desember 2019		Penerimaan Barang Tahun 2020		Pengeluaran Barang Tahun 2020		Saldo 31 Desember 2020
PENGISIAN TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
ISI TABUNG GAS	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
BEBAN PERSEDIAAN ADMINISTRASI TENDER	Rp	00.00	Rp	1.600.000	Rp	1.600.000,00	Rp	00.00
BAHAN DEKORASI	Rp	00.00	Rp	72.305.000	Rp	72.305.000,00	Rp	00.00
BELANJA AIR MINERAL	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
BEBAN BALIHO	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
BAHAN PERLOMBAAN	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
BAHAN DIKLAT	Rp	00.00	Rp	15.900.000	Rp	15.900.000,00	Rp	00.00
BAHAN PRAKTIK KETRAMPILAN	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
BEBAN CINDERAMATA	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
BAHAN ANYAMAN	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
BAHAN PENELITIAN	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
BIBIT TERNAK	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
PERLENGKAPAN LABORATORIUM	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00

BAHAN MAKANAN TERNAK	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA PIHAK MASYARAKAT	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
BARANG YANG DIJUAL KEPADA MASYARAKAT	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
BARANG YANG DIJUAL KEPADA PIHAK KETIGA	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA	Rp	00.00	Rp	-	Rp	-	Rp	00.00
Jumlah			Rp		Rp		Rp	00.00
				853.589.644,00		853.589.644,00		
Saldo 31 Desember 2020							Rp	00.00

- Persediaan tahun 2020 terdiri dari Barang yang akan dihibahkan / diserahkan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut : (Daftar Barang Terlampir pada Laporan Persediaan Tahun 2020)
- Barang yang akan dihibahkan/diserahkan kepada Pihak Ketiga tahun 2020 Rp. 0,00,-

B. ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset tetap Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 22.985.088.411,61 sedangkan nilai aset tetap Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 22.038.737.586,00. Perbandingan rincian aset tetap, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 1/1/2020	Pertambahan Aset Belanja Modal Tahun 2020	Mutasi		Penghapusan	Saldo Akhir 31/12/2020	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku per 31/12/2020
			Tambah	Kurang				
Tanah	0,00		0,00					
Peralatan dan Mesin	7.215.686.900,00	316.510.000,00	1.751.330.025,61	1.121.489.200,00	0,00	8.162.037.725,61	3.152.722.467,00	5.009.315.258,61
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Instalasi	1.759.587.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.587.166,00	91.501.586,00	1.668.085.580,00
Aset Tetap Lainnya	13.063.463.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.063.463.520,00	0,00	13.063.463.520,00
KDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	22.038.737.586,00	316.510.000,00	1.751.330.025,61	1.121.489.200,00	0,00	22.985.088.411,61	3.244.224.053,00	19.740.864.358,61

➤ **Pertambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Belanja Modal)**

Pertambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 316.510.000,00 dikarenakan adanya Pembelian dari Belanja Modal sampai pada Tahun 2020 yang terdiri dari : **(sesuai dengan lampiran 3 Rekonsiliasi Aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020)**

- Alat Besar	Rp.	0,00,-
- Alat Angkutan	Rp.	0,00,-
- Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp.	0,00,-
- Alat Pertanian	Rp.	0,00,-
- Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp.	169.320.000,00,-
- Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rp.	77.860.000,00,-
- Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp.	0,00,-
- Alat Laboratorium	Rp.	9.600.000,00,-
- Alat Persenjataan	Rp.	59.730.000,00,-
- Komputer	Rp.	0,00,-
- Alat Eksplorasi	Rp.	0,00,-
- Alat Pengeboran	Rp.	0,00,-
- Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	Rp.	0,00,-
- Alat Bantu Eksplorasi	Rp.	0,00,-
- Alat Keselamatan Kerja	Rp.	0,00,-
- Alat Peraga	Rp.	0,00,-
- Peralatan Proses/Produksi	Rp.	0,00,-
- Rambu-Rambu	Rp.	0,00,-
- Peralatan Olahraga	Rp.	0,00,-
Jumlah	Rp.	316.510.000,00,-

Terdapat penambahan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp. 316.510.000,00, dari Belanja Modal. **(sesuai dengan lampiran 1 Rekonsiliasi Aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020)**

o **Pertambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Reklasifikasi Antar Aset Tetap Koreksi Tahun Sebelumnya)**

Pertambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.121.489.200,00 dikarenakan adanya Reklasifikasi Antar Aset Tetap Koreksi Tahun Sebelumnya pada Tahun 2020 yang terdiri dari : **(sesuai dengan lampiran 1 Rekonsiliasi Aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020)**

- Alat Besar	Rp.	0,00,-
- Alat Angkutan	Rp.	0,00,-
- Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp.	0,00,-
- Alat Pertanian	Rp.	0,00,-
- Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp.	272.669.000,00,-
- Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rp.	0,00,-
- Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp.	0,00,-
- Alat Laboratorium	Rp.	0,00,-
- Alat Persenjataan	Rp.	0,00,-
- Komputer	Rp.	848.820.200,00,-
- Alat Eksplorasi	Rp.	0,00,-
- Alat Pengeboran	Rp.	0,00,-
- Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	Rp.	0,00,-
- Alat Bantu Eksplorasi	Rp.	0,00,-
- Alat Keselamatan Kerja	Rp.	0,00,-
- Alat Peraga	Rp.	0,00,-
- Peralatan Proses/Produksi	Rp.	0,00,-
- Rambu-Rambu	Rp.	0,00,-
- Peralatan Olahraga	Rp.	0,00,-
Jumlah	Rp.	1.121.489.200,00,-

Terdapat penambahan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp. 1.121.489.200,00, dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap Koreksi Tahun Sebelumnya. **(sesuai dengan lampiran 1 Rekonsiliasi Aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020)**

o **Pertambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Mutasi Antar OPD/Pengalihan Status)**

Pertambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 629.840.825,61 dikarenakan adanya Mutasi Antar OPD (Pengalihan Status) pada Tahun 2020 yang terdiri dari : **(sesuai dengan lampiran 1 Rekonsiliasi Aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020)**

- Alat Besar	Rp.	0,00,-
- Alat Angkutan	Rp.	175.000.000,00,-
- Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp.	4.250.000,00,-
- Alat Pertanian	Rp.	0,00,-
- Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp.	120.940.971,00,-
- Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rp.	20.704.559,61,-
- Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp.	0,00,-
- Alat Laboratorium	Rp.	0,00,-
- Alat Persenjataan	Rp.	0,00,-
- Komputer	Rp.	308.945.295,00,-
- Alat Eksplorasi	Rp.	0,00,-
- Alat Pengeboran	Rp.	0,00,-
- Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	Rp.	0,00,-
- Alat Bantu Eksplorasi	Rp.	0,00,-
- Alat Keselamatan Kerja	Rp.	0,00,-
- Alat Peraga	Rp.	0,00,-
- Peralatan Proses/Produksi	Rp.	0,00,-
- Rambu-Rambu	Rp.	0,00,-
- Peralatan Olahraga	Rp.	0,00,-
Jumlah	Rp.	629.840.825,61,-

Terdapat penambahan Alat Angkutan sebesar Rp. 175.000.000,00,- (dari hasil reklasifikasi/mutasi tambah antar OPD/Pengalihan Status), Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp. 4.250.000,00,- (dari hasil reklasifikasi/mutasi tambah antar OPD/Pengalihan Status), Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp. 120.940.971,00,- (dari hasil reklasifikasi/mutasi tambah antar OPD/Pengalihan Status), Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp. 20.704.559,61,- (dari hasil reklasifikasi/mutasi tambah antar OPD/Pengalihan Status) dan Komputer sebesar Rp. 308.945.295,00,- (dari hasil reklasifikasi/mutasi tambah antar OPD/Pengalihan Status). **(sesuai dengan lampiran 1 Rekonsiliasi Aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020)**

➤ **Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

Pertambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.121.489.200,00 dikarenakan adanya Reklasifikasi Antar Aset Tetap Koreksi Tahun Sebelumnya pada Tahun 2020 yang terdiri dari : **(sesuai dengan lampiran 2 Rekonsiliasi Aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020)**

- Alat Besar	Rp.	0,00,-
- Alat Angkutan	Rp.	0,00,-
- Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp.	0,00,-
- Alat Pertanian	Rp.	0,00,-
- Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp.	848.820.200,00,-
- Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rp.	272.669.000,00,-
- Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp.	0,00,-
- Alat Laboratorium	Rp.	0,00,-
- Alat Persenjataan	Rp.	0,00,-
- Komputer	Rp.	0,00,-
- Alat Eksplorasi	Rp.	0,00,-
- Alat Pengeboran	Rp.	0,00,-
- Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	Rp.	0,00,-
- Alat Bantu Eksplorasi	Rp.	0,00,-
- Alat Keselamatan Kerja	Rp.	0,00,-
- Alat Peraga	Rp.	0,00,-

- Peralatan Proses/Produksi	Rp.	0,00,-
- Rambu-Rambu	Rp.	0,00,-
- Peralatan Olahraga	Rp.	0,00,-
Jumlah	Rp.	1.121.489.200,00,-

Terdapat pengurangan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp. 848.820.200,00,- (dari hasil reklasifikasi/mutasi kurang antar aset tetap koreksi tahun sebelumnya), dan pengurangan Alat Studio dan Alat Komunikasi sebesar Rp. 272.669.000,00,- (dari hasil reklasifikasi/mutasi kurang antar aset tetap koreksi tahun sebelumnya). **(sesuai dengan lampiran 2 Rekonsiliasi Aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020)**

Tidak terdapat perbedaan jumlah nilai antara realisasi Belanja Modal, Pengalihan Status Mutasi Antar OPD untuk Peralatan Mesin sebesar Rp. 8.162.037.725,61,- dengan nilai pertambahan KIB Peralatan Mesin sebesar Rp. 8.162.037.725,61,-. **(sesuai dengan lampiran 3 Rekonsiliasi Aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020)**

➤ **Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 3.152.722.467,00,- dengan rincian sebagai berikut : **(sesuai dengan lampiran 4 Rekonsiliasi Aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020)**

- Akumulasi Peny. Alat Angkutan	Rp.	1.497.428.770,00,-
- Akumulasi Peny. Alat Bengkel & Alat Ukur	Rp.	22.396.666,00,-
- Akumulasi Peny. Alat Kantor & Rumah Tangga	Rp.	752.540.487,00,-
- Akumulasi Peny. Alat Studio & Komunikasi	Rp.	103.639.802,00,-
- Akumulasi Peny. Laboratorium	Rp.	1.100.004,00,-
- Akumulasi Peny. Persenjataan	Rp.	20.767.499,00,-
- Akumulasi Peny. Komputer	Rp.	754.849.239,00,-
Jumlah		Rp.3.152.722.467,00,-

➤ **Pertambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

Pertambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0,00,- **(sesuai dengan Rekonsiliasi Aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020)**

➤ **Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 0.00,- dengan rincian sebagai berikut : **(sesuai dengan Rekonsiliasi Aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020)**

- Akumulasi Peny. Bangunan Gedung	Rp.	0.00,-
-----------------------------------	-----	--------

➤ **Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Instalasi :**

Pertambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Instalasi pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0.00,- **(sesuai dengan Rekonsiliasi Aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020)**

➤ **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Instalasi :**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Instalasi pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 54.540.645.00,- (Bangunan Air-Irigasi sebesar Rp. 53.218.539,00,- dan Instalasi sebesar Rp. 1.322.107,00,-) dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Instalasi pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 91.501.586,00,- (Bangunan Air-Irigasi sebesar Rp. 82.246.833,00,-, Instalasi sebesar Rp. 1.065.556,00,- dan Jaringan sebesar Rp. 8.189.197,00,-) dengan rincian sebagai berikut : **(sesuai dengan Rekonsiliasi Aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020)**

- Akumulasi Peny. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Instalasi Rp. 91.501.586.00,-

1) Tanah

Tanah yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0,00 sedangkan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 0,00.

Mutasi perubahan Tanah adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2020
Saldo Awal Per 31 Desember 2019 (a)	Rp -
Penambahan:	
- Pembelian	Rp -
- Transfer Masuk	Rp -
- Koreksi Nilai	Rp -
- Pengembangan	Rp -
- Reklasifikasi Masuk	Rp -
- Pengalihan (masuk)	Rp -
Jumlah (b)	Rp -
Pengurangan:	
- Transfer Keluar	Rp -
- Reklasifikasi Keluar	Rp -
- Pengalihan (keluar)	Rp -
- Koreksi Nilai	Rp -
Jumlah (c)	Rp -
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp -
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	Rp -

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 8.162.037.725,61 sedangkan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 7.215.686.900,00. Mutasi perubahan Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2020
Saldo Awal Per 31 Desember 2019 (a)	Rp 7.215.686.900,00
Penambahan:	
- Pembelian	Rp 316.510.000,00
- Transfer Masuk	Rp -
- Koreksi Nilai	Rp -
- Pengembangan	Rp -
- Reklasifikasi Masuk	Rp 1.121.489.200,00
- Pengalihan (masuk)	Rp 629.840.825,61
Jumlah (b)	Rp 2.067.840.025,61
Pengurangan:	
- Transfer Keluar	Rp -
- Reklasifikasi Keluar	Rp 1.121.489.200,00
- Pengalihan (keluar)	Rp -
- Penghapusan	Rp -
Jumlah (c)	Rp 1.121.489.200,00
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp 946.350.825,61
Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2020	Rp 3.152.722.467,00
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	Rp 5.009.315.258,61

➤ Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdiri dari :

- Pembelian dari Belanja Modal dan Pengalihan Status (Mutasi Antar OPD) tahun 2020 :
 - Alat Besar Rp. 0,00,-
 - Alat Angkutan Rp. 4.456.860.200,00,-
 - Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp. 46.210.000,00,-
 - Alat Pertanian Rp. 0,00,-
 - Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 2.192.900.971,00,-
 - Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Rp. 229.978.059,61,-
 - Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp. 0,00,-
 - Alat Laboratorium Rp. 9.600.000,00,-
 - Alat Persenjataan Rp. 68.723.000,00,-

- Komputer	Rp.	1.157.765.495,00,-
- Alat Eksplorasi	Rp.	0,00,-
- Alat Pengeboran	Rp.	0,00,-
- Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	Rp.	0,00,-
- Alat Bantu Eksplorasi	Rp.	0,00,-
- Alat Keselamatan Kerja	Rp.	0,00,-
- Alat Peraga	Rp.	0,00,-
- Peralatan Proses/Produksi	Rp.	0,00,-
- Rambu-Rambu	Rp.	0,00,-
- Peralatan Olahraga	Rp.	0,00,-
Jumlah	Rp.	8.162.037.725,61,-

Tidak terdapat perbedaan jumlah antara realisasi Belanja Modal, Pengalihan Status (Mutasi Antar OPD) untuk Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 8.162.037.725,61,- dengan nilai pertambahan KIB B Peralatan Mesin sebesar Rp. 8.162.037.725,61,- **(sesuai dengan lampiran 3 Rekonsiliasi Aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020)**

o **Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0,00,- dengan rincian sebagai berikut : **(sesuai dengan lampiran 4 Rekonsiliasi Aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020)**

- Akumulasi Penyusutan Alat Besar	Rp.	0,00,-
- Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	Rp.	1.497.428.770,00,-
- Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp.	22.396.666,00,-
- Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	Rp.	0,00,-
- Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp.	752.540.487,00,-
- Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rp.	103.639.802,00,-
- Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp.	0,00,-
- Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	Rp.	1.100.004,00,-
- Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	Rp.	20.767.499,00,-
- Akumulasi Penyusutan Komputer	Rp.	754.849.239,00,-
- Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	Rp.	0,00,-
- Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran	Rp.	0,00,-
- Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	Rp.	0,00,-
- Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	Rp.	0,00,-
- Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	Rp.	0,00,-
- Akumulasi Penyusutan Alat Peraga	Rp.	0,00,-
- Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	Rp.	0,00,-
- Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	Rp.	0,00,-
- Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	Rp.	0,00,-
Jumlah	Rp.	3.152.722.467,00,-

Selanjutnya, secara obyektif perbandingan nilai dan mutasi Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 31/12/2019	Mutasi					Saldo Akhir 31/12/2020
		Tambah			Kurang		
		Belanja Modal (BM)	Reklas/Koreksi	Mutasi Antar OPD (Pengalihan)	Reklas/Koreksi	Penghapusan	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Alat-Alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat-Alat Angkutan	4.281.860.200,00	0,00	0,00	175.000.000,00	0,00	0,00	4.456.860.200,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	41.960.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,00		46.210.000,00
Alat Pertanian dan Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.478.791.200,00	169.320.000,00	272.669.000,00	120.940.971,00	848.820.200,00	0,00	2.192.900.971,00
Alat Studio dan Alat Komunikasi	404.082.500,00	77.860.000,00	0,00	20.704.559,61	272.669.000,00	0,00	229.978.059,61
Alat-Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00
Alat Keamanan	8.993.000,00	59.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.723.000,00
Komputer	0,00	0,00	848.820.200,00	308.945.295,00			1.157.765.495,00
Jumlah	7.215.686.900,00	316.510.000,00	1.121.489.200,00	629.840.825,61	1.121.489.200,00	0,00	8.162.037.725,61

Secara rinci nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan pada KIB B sebagaimana terlampir pada Daftar Lampiran.

- Alat-alat Angkutan Darat Bermotor** **Rp. 4.456.860.200,00,-**

Secara rinci perbandingan nilai dan mutasi Alat-alat Angkutan Darat Bermotor yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 31/12/2019	Mutasi				Saldo Akhir 31/12/2020 (Rp)
		Tambah		Kurang		
		Belanja Modal (BM)	Diluar BM	Reklas/Koreksi	Penghapusan	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
	4.281.860.200,00					4.281.860.200,00
Kendaraan Dinas Roda Empat		0,00	175.000.000,00	0,00	0,00	4.456.860.200,00
Jumlah		0,00	175.000.000,00	0,00	0,00	4.456.860.200,00

- Alat Bengkel dan Alat Ukur** **Rp. 46.210.000,00,-**

Secara rinci perbandingan nilai dan mutasi Alat-alat kantor yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 31/12/2019	Mutasi				Saldo Akhir 31/12/2020 (Rp)
		Tambah		Kurang		
		Belanja Modal (BM)	Diluar BM	Reklas/Koreksi	Penghapusan	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
	41.960.000,00	-	-	-	-	41.960.000,00
Rol Meter	-	-	4.250.000	-	-	46.210.000,00
Jumlah	-	-	4.250.000	-	-	46.210.000,00

• **Alat-alat Kantor & Rumah Tangga**

Rp. 2.192.900.971.00,-

Secara rinci perbandingan nilai dan mutasi Alat-alat kantor yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 31/12/2019	Mutasi					Saldo Akhir 31/12/2020 (Rp)
		Tambah			Kurang		
		Belanja Modal (BM)	Reklas/Koreksi	Pengalihan Status (Antar OPD)	Reklas/Koreksi	Penghapusan	
(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.478.791.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478.791.200,00
UPS		49.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528.691.200,00
Kursi Kerja Eselon III - Ciri : Kursi Kerja Staf		49.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578.591.200,00
Meja Staf		69.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648.111.200,00
Sound system / wireless		0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.651.611.200,00
Kamera DSLR		0,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.660.011.200,00
Kamera Pocket Digital		0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.662.511.200,00
Sound System		0,00	199.989.000,00	0,00	0,00	0,00	2.862.500.200,00
Layar Proyektor		0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.866.900.200,00
Layar Proyektor		0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	2.867.890.200,00
Sound System		0,00	52.890.000,00	0,00	0,00	0,00	2.920.780.200,00
Handy Cam		0,00	0,00	8.275.135,00	0,00	0,00	2.929.055.335,00
Lemari Kayu		0,00	0,00	10.400.000,00	0,00	0,00	2.939.455.335,00
Meja Rapat		0,00	0,00	17.199.996,00	0,00	0,00	2.956.655.331,00
Kursi Rapat		0,00	0,00	8.420.832,00	0,00	0,00	2.965.076.163,00
Meja Komputer		0,00	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00	2.974.376.163,00
Meja Kerja Pejabat Eselon IV		0,00	0,00	13.200.000,00	0,00	0,00	2.987.576.163,00
Meja Kerja Pegawai Non Struktural		0,00	0,00	37.500.000,00	0,00	0,00	3.025.076.163,00
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		0,00	0,00	2.582.499,00	0,00	0,00	3.027.658.662,00
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		0,00	0,00	14.062.500,00	0,00	0,00	3.041.721.162,00
Laptop i7		0,00	0,00	0,00	17.100.000,00	0,00	3.024.621.162,00
Laptop i7		0,00	0,00	0,00	25.760.000,00	0,00	2.998.861.162,00
Laptop i7		0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	2.908.861.162,00
Laptop i7		0,00	0,00	0,00	59.700.000,00	0,00	2.849.161.162,00
Laptop		0,00	0,00	0,00	148.899.990,00	0,00	2.700.261.172,00
Laptop		0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	2.670.261.172,00
Komputer PC Built Up		0,00	0,00	0,00	52.125.000,00	0,00	2.618.136.172,00
Komputer PC Built Up		0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	2.528.136.172,00
Komputer AIO/Built Up		0,00	0,00	0,00	44.700.000,00	0,00	2.483.436.172,00
Komputer PC Built Up		0,00	0,00	0,00	137.351.100,00	0,00	2.346.085.072,00
Komputer PC Built Up		0,00	0,00	0,00	9.764.110,00	0,00	2.336.320.962,00
Printer Dot Matrix		0,00	0,00	0,00	9.436.000,00	0,00	2.326.884.962,00
Printer Laser Jet		0,00	0,00	0,00	2.996.000,00	0,00	2.323.888.962,00
Printer Ink Jet		0,00	0,00	0,00	5.488.000,00	0,00	2.318.400.962,00
Printer A3 Fullset		0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	2.292.400.962,00
Printer A4		0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	0,00	2.283.100.962,00
Uninterruptible Power Supply (UPS)1200 Va		0,00	0,00	0,00	8.940.000,00	0,00	2.274.160.962,00
Uninterruptible Power Supply (UPS)1200 Va		0,00	0,00	0,00	49.900.000,00	0,00	2.224.260.962,00
Printer A3		0,00	0,00	0,00	3.690.000,00	0,00	2.220.570.962,00
Printer A3		0,00	0,00	0,00	3.690.000,00	0,00	2.216.880.962,00
Printer A4		0,00	0,00	0,00	7.495.000,00	0,00	2.209.385.962,00
Printer A4		0,00	0,00	0,00	7.495.000,00	0,00	2.201.890.962,00
Printer Portabel		0,00	0,00	0,00	4.990.000,00	0,00	2.196.900.962,00
Printer Inkjet Multifungsi		0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	2.192.900.962,00
Jumlah		169.320.000,00	272.669.000,00	120.940.962,00	848.820.200,00	0,00	2.192.900.962,00

- **Alat Studio & Komunikasi**

Rp. 229.978.059,61,-

Secara rinci perbandingan nilai dan mutasi Alat Studio dan Komunikasi yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 31/12/2019	Mutasi					Saldo Akhir 31/12/2020 (Rp)
		Tambah			Kurang		
		Belanja Modal (BM)	Diluar BM	Pengalihan Status (Antar OPD)	Reklas/Koreksi	Penghapusan	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	404.082.500,00						404.082.500,00
Sound System		52.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.972.500,00
Proyektor		24.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.942.500,00
Sound system / wireless		0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	478.442.500,00
Kamera DSLR		0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00	470.042.500,00
Kamera Pocket Digital		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	467.542.500,00
Sound System		0,00	0,00	0,00	199.989.000,00	0,00	267.553.500,00
Layar Proyektor		0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	263.153.500,00
Layar Proyektor		0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	262.163.500,00
Sound System		0,00	0,00	0,00	52.890.000,00	0,00	209.273.500,00
Camera Electronic		0,00	0,00	8.204.559,61	0,00	0,00	217.478.059,61
Camera Electronic		0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	229.978.059,61
Jumlah		77.860.000,00	0,00	20.704.559,61	272.669.000,00	0,00	229.978.059,61

- **Alat Laboratorium**

Rp. 9.600.000,00,-

Secara rinci perbandingan nilai dan mutasi Alat Keamanan yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 31/12/2019	Mutasi				Saldo Akhir 31/12/2020 (Rp)
		Tambah		Kurang		
		Belanja Modal (BM)	Diluar BM	Reklas/Koreksi	Penghapusan	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Pemadam Kebakaran		9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00
Jumlah		9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00

- **Alat Persenjataan**

Rp. 68.723.000,00,-

Secara rinci perbandingan nilai dan mutasi Alat Keamanan yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 31/12/2019	Mutasi				Saldo Akhir 31/12/2020 (Rp)
		Tambah		Kurang		
		Belanja Modal (BM)	Diluar BM	Reklas/Koreksi	Penghapusan	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	
	8.993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.993.000,00
CCTV		59.730.000,00	0,00	0,00	0,00	68.723.000,00
Jumlah		59.730.000,00	0,00	0,00	0,00	68.723.000,00

• **Komputer**

Rp.

1.157.765.495,00,-

Secara rinci perbandingan nilai dan mutasi Komputer yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 31/12/2019	Mutasi					Saldo Akhir 31/12/2020 (Rp)
		Tambah			Kurang		
		Belanja Modal (BM)	Reklas/Koreksi	Pengalihan Status (Mutasi Antar OPD)	Reklas/Koreksi	Penghapusan	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laptop i7		0,00	17.100.000,00	0,00	0,00	0,00	17.100.000,00
Laptop i7		0,00	25.760.000,00	0,00	0,00	0,00	42.860.000,00
Laptop i7		0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	132.860.000,00
Laptop i7		0,00	59.700.000,00	0,00	0,00	0,00	192.560.000,00
Laptop		0,00	148.899.990,00	0,00	0,00	0,00	341.459.990,00
Laptop		0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	371.459.990,00
Komputer PC Built Up		0,00	52.125.000,00	0,00	0,00	0,00	423.584.990,00
Komputer PC Built Up		0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	513.584.990,00
Komputer AIO/Built Up		0,00	44.700.000,00	0,00	0,00	0,00	558.284.990,00
Komputer PC Built Up		0,00	137.351.100,00	0,00	0,00	0,00	695.636.090,00
Komputer PC Built Up		0,00	9.764.110,00	0,00	0,00	0,00	705.400.200,00
Printer Dot Matrix		0,00	9.436.000,00	0,00	0,00	0,00	714.836.200,00
Printer Laser Jet		0,00	2.996.000,00	0,00	0,00	0,00	717.832.200,00
Printer Ink Jet		0,00	5.488.000,00	0,00	0,00	0,00	723.320.200,00
Printer A3 Fullset		0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	749.320.200,00
Printer A4		0,00	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	758.620.200,00
Uninterruptible Power Supply (UPS)1200 Va		0,00	8.940.000,00	0,00	0,00	0,00	767.560.200,00
Uninterruptible Power Supply (UPS)1200 Va		0,00	49.900.000,00	0,00	0,00	0,00	817.460.200,00
Printer A3		0,00	7.380.000,00	0,00	0,00	0,00	824.840.200,00
Printer A4		0,00	14.990.000,00	0,00	0,00	0,00	839.830.200,00
Printer Portabel		0,00	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	844.820.200,00
Printer Inkjet Multifungsi		0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	848.820.200,00
PC Unit/Komputer PC		0,00	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00	858.120.200,00
Note Book		0,00	0,00	24.369.132,00	0,00	0,00	882.489.332,00
Note Book		0,00	0,00	16.835.000,00	0,00	0,00	899.324.332,00
Note Book		0,00	0,00	15.750.000,00	0,00	0,00	915.074.332,00
PC Unit/Komputer PC		0,00	0,00	14.966.666,00	0,00	0,00	930.040.998,00
PC Unit/Komputer PC		0,00	0,00	29.933.334,00	0,00	0,00	959.974.332,00
Note Book		0,00	0,00	26.060.000,00	0,00	0,00	986.034.332,00
Note Book		0,00	0,00	94.900.000,00	0,00	0,00	1.080.934.332,00
Personal Komputer Lain-lain		0,00	0,00	8.880.000,00	0,00	0,00	1.089.814.332,00
Note Book		0,00	0,00	14.976.263,00	0,00	0,00	1.104.790.595,00
Note Book		0,00	0,00	16.189.900,00	0,00	0,00	1.120.980.495,00
Printer		0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	1.126.480.495,00
PC Unit/Komputer PC		0,00	0,00	18.525.000,00	0,00	0,00	1.145.005.495,00
Printer		0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	1.151.005.495,00
UPS		0,00	0,00	6.760.000,00	0,00	0,00	1.157.765.495,00
Jumlah		0,00	848.820.200,00	308.945.295,00	0,00	0,00	1.157.765.495,00

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 0,00 sedangkan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 0,00,-. Mutasi perubahan Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2020
Saldo Awal Per 31 Desember 2019 (a)	Rp -
Penambahan:	
- Pembelian	Rp -
- Transfer Masuk	Rp -
- Koreksi Nilai	Rp -
- Pengembangan	Rp -
- Reklasifikasi Masuk	Rp -
- Pengalihan (masuk)	Rp -
Jumlah (b)	Rp -
Pengurangan:	
- Transfer Keluar	Rp -
- Reklasifikasi Keluar	Rp -
- Pengalihan (keluar)	Rp -
- Koreksi Nilai	Rp -
Jumlah (c)	Rp -
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp -
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	Rp -

➤ **Pertambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan :**

Tidak terdapat Pertambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun 2020 dikarenakan Aset Tetap Gedung dan Bangunan belum menjadi hak milik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan masih tercatat pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (**sesuai dengan Rekonsiliasi Aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020**)

➤ **Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 0,00,-

Selanjutnya, secara obyektif perbandingan nilai dan mutasi Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 31/12/2019	Mutasi				Saldo Akhir 31/12/2020
		Tambah		Kurang		
		Belanja Modal (BM)	Diluar BM	Reklas/Koreksi	Penghapusan	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	
Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Secara rinci nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan pada KIB C sebagaimana terlampir pada Daftar Lampiran.

4) Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0,00 sedangkan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 1.759.587.166,00.

Mutasi perubahan, Jalan, Jaringan dan Irigasi adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020
Saldo Awal Per 31 Desember 2019 (a)	Rp 1.759.587.166,00
Penambahan:	
- Pembelian	Rp -
- Transfer Masuk	Rp -
- Koreksi Nilai	Rp -
- Pengembangan	Rp -
- Reklasifikasi Masuk	Rp -
- Pengalihan (masuk)	Rp -
Jumlah (b)	Rp -
Pengurangan:	
- Transfer Keluar	Rp -
- Reklasifikasi Keluar	Rp -
- Pengalihan (keluar)	Rp -
- Koreksi Nilai	Rp -
Jumlah (c)	Rp -
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp -
Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2020	Rp -
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	Rp 1.759.587.166,00

➤ **Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi:**

- Penambahan Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap Lainnya – Jalan, Jaringan dan Irigasi pada tahun 2020 sebesar Rp 0,00

Uraian	Saldo Awal 31/12/2019	Mutasi				Saldo Akhir 31/12/2020
		Tambah		Kurang		
		Belanja Modal (BM)	Diluar BM	Reklas/Koreksi	Penghapusan	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	
	1.759.587.166,00					1.759.587.166,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.587.166,00

➤ **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 91.501.586,00,-

5) Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya yang dimiliki Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0,00 sedangkan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 13.063.463.520,00. Mutasi perubahan Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020
Saldo Awal Per 31 Desember 2019 (a)	Rp 13.063.463.520,00
Penambahan:	
- Pembelian	Rp -
- Transfer Masuk	Rp -
- Koreksi Nilai	Rp -
- Pengembangan	Rp -
- Reklasifikasi Masuk	Rp -
- Pengalihan (masuk)	Rp -
Jumlah (b)	Rp -
Pengurangan:	
- Transfer Keluar	Rp -
- Reklasifikasi Keluar	Rp -
- Pengalihan (keluar)	Rp -
- Koreksi Nilai	Rp -
Jumlah (c)	Rp -
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp -
Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2020	Rp -
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	Rp 13.063.463.520,00



Penambahan Aset Tetap Lainnya :

- Pembelian dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp 0,00

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0,00 sedangkan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 0,00. Mutasi perubahan Kontruksi dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2020
Saldo Awal Per 31 Desember 2019 (a)	Rp -
Penambahan:	
- Pembelian	Rp -
- Transfer Masuk	Rp -
- Koreksi Nilai	Rp -
- Pengembangan	Rp -
- Reklasifikasi Masuk	Rp -
- Pengalihan (masuk)	Rp -
Jumlah (b)	Rp -
Pengurangan:	
- Transfer Keluar	Rp -
- Reklasifikasi Keluar	Rp -
- Pengalihan (keluar)	Rp -
- Koreksi Nilai	Rp -
Jumlah (c)	Rp -
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp -
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	Rp -

C. ASET LAINNYA

Aset Lainnya yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 0,00 sedangkan Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 0,00.

Mutasi Perubahan Aset Lainnya adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2020
Saldo Awal Per 31 Desember 2019 (a)	Rp -
Penambahan:	
- Pembelian	Rp -
- Transfer Masuk	Rp -
- Koreksi Nilai	Rp -
- Pengembangan	Rp -
- Reklasifikasi Masuk	Rp -
- Pengalihan (masuk)	Rp -
Jumlah (b)	Rp -
Pengurangan:	
- Transfer Keluar	Rp -
- Reklasifikasi Keluar	Rp -
- Pengalihan (keluar)	Rp -
- Koreksi Nilai	Rp -
Jumlah (c)	Rp -
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp -
Saldo Per 31 Desember 2020 (a+(b-c))	Rp -

V.1.4.KEWAJIBAN

Kewajiban terdiri atas :

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Rp. 17.735.154,00

1. Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

Pada Tahun Anggaran 2020 SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 17.735.154,00 yang berasal dari Utang Beban sebesar Rp. 17.735.154,00.

V.1.5. EKUITAS DANA

Ekuitas Dana terdiri atas :

1. Ekuitas Dana Lancar

Saldo Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, Uang Muka dari Kas Daerah dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek, dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian		Jumlah
Cadangan Piutang	Rp	-
Cadangan Persediaan	Rp	-
Uang Muka dari Kas Daerah	Rp	-
Dana yg harus disediakan untuk pemby	Rp	-
Utang Jangka Pendek		
Saldo Ekuitas Dana Lancar	Rp	-

2. Ekuitas Dana Investasi

Saldo Dana Investasi merupakan selisih antara diinvestasikan dalam aset tetap dan diinvestasikan dalam aset lainnya dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang, dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian		Jumlah
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	Rp	-
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	Rp	-
Dana yg harus disediakan untuk pemby	Rp	-
Utang Jangka Panjang		
Saldo Ekuitas Dana Investasi	Rp	-

V.1.6. LAPORAN OPERASIONAL

KEGIATAN OPERASIONAL

A. Pendapatan – LO

Saldo Pendapatan – LO pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perumahan dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah berasal dari Retribusi Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2020 mencapai sebesar Rp. sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 realisasi Pendapatan – LO sebesar Rp.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Rp.

Saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan / Penurunan	%
1	2	3	4	5
- Pendapatan Pajak Daerah - LO				
- Pendapatan Retribusi Daerah - LO				
- Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO				
- Lain - lain PAD yang Sah - LO				
Jumlah		0,00	0,00	0,00

2. Pendapatan Transfer – LO

Rp.

Saldo Pendapatan Transfer – LO pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	-	-	-	0,00
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	-	-	-	0,00
- Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	-	-	-	0,00
- Bantuan Keuangan - LO	-	-	-	0,00
Jumlah	-	-	-	0,00

3. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Rp.

Saldo Lain -Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
- Pendapatan Hibah - LO	-	-	-	0,00
- Dana Darurat - LO	-	-	-	0,00
- Pendapatan Lainnya - LO	-	-	-	0,00
Jumlah	-	-	-	0,00

4. Surplus Non Operasional - LO **Rp.**

Saldo Surplus Non Operasional - LO pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. dengan rincian sebagai berikut :

Uraian		Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
-	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	-	-	-	0.00
-	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	0.00
-	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	-	-	0.00
Jumlah		-	-	-	0.00

5. Pendapatan Luar Biasa – LO **Rp.**

Saldo Pendapatan Luar Biasa – LO pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. dengan rincian sebagai berikut :

Uraian		Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
-	Pendapatan Luar Biasa - LO	-	-	-	0,00
Jumlah		-	-	-	

B. Beban – LO **Rp. 13.642.693.341,32**

Saldo Beban pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun Anggaran 2020 mencapai sebesar Rp. 13.642.693.341,32 sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 terdapat realisasi Beban sebesar Rp. 82.857.209.587,73

1. Beban Operasi **Rp. 13.642.693.341,32**
Saldo Beban Operasi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan pertengahan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 13.642.693.341,32, sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 82.857.209.587,73, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian		Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
-	Beban Pegawai – LO	7.602.728.342,00	7.454.064.766,00		
-	Beban Barang dan Jasa	4.706.970.132,93	10.318.749.137,73		
-	Beban Bunga	0,00	0,00		
-	Beban Subsidi	0,00	0,00		
-	Beban Hibah	0,00	65.079.192.709,00		
-	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00		
-	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.332.994.866,39	2.451.091.629,00		
-	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00		
-	Beban Lain - Lain	0,00	0,00		
Jumlah		13.642.693.341,32	85.303.981.441,73		

a) Beban Pegawai

Rp. 7.602.728.342,00

Beban Pegawai tahun 2020 adalah sebesar Rp. 7.602.728.342,00 sedangkan untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp. 7.454.947.966,00. Rincian Beban Pegawai tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Uraian		Saldo 2019	Saldo 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
-	Gaji Pokok PNS/Uang Resepresentasi	2.033.875.860,00	2.051.062.446,00	0,00	0,00
-	Tunjangan Keluarga	158.620.188,00	167.807.300,00	0,00	0,00
-	Tunjangan Jabatan	180.850.000,00	191.660.000,00	0,00	0,00
-	Tunjangan Fungsional	11.760.000,00	11.575.000,00	0,00	0,00
-	Tunjangan Fungsional Umum	71.350.000,00	67.650.000,00	0,00	0,00
-	Tunjangan Beras	95.304.720,00	97.622.160,00	0,00	0,00
-	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.785.669,00	7.345.681,00	0,00	0,00
-	Pembulatan Gaji	31.905,00	28.379,00	0,00	0,00
-	Iuran Asuransi Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JKK)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JKM)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.747.400.000,00	1.430.623.000,00	0,00	0,00
-	Tambahan Penghasilan Uang Makan	440.150.000,00	354.300.000,00	0,00	0,00
-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	298.500.000,00	383.120.000,00	0,00	0,00
-	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	40.000.000,00	52.000.000,00		
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	0,00	10.000.000,00		
-	Honorarium PNS Lainnya	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00
-	Honorarium Pengelola Uang dan Barang	338.400.000,00	481.680.000,00	0,00	0,00
-	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	2.140.100.000,00	2.108.074.000,00	0,00	0,00
Jumlah		7.602.728.342,00	7.454.064.766,00	0,00	0,00

b) Beban Barang dan Jasa

Rp. 4.706.970.132,93

Beban Barang dan Jasa tahun 2020 adalah sebesar Rp. 4.706.970.132,93 sedangkan untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp. 10.318.749.137,73. Rincian Beban Barang dan Jasa tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Uraian		Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
-	Beban Bahan Habis Pakai	465.565.094,00	564.586.950,00	0,00	0,00
-	Beban Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Beban Jasa Kantor (Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber)	35.200.000,00	197.000.000,00	0,00	0,00
-	Beban Jasa Pihak Ketiga	5.700.000,00	200.900.000,00	0,00	0,00

-	Beban Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor	119.440.000,00	24.190.000,00	0,00	0,00
-	Beban Premi Asuransi	73.054.717,93	97.682.142,73	0,00	0,00
-	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	240.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
-	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	21.869.300,00	2.984.600,00	0,00	0,00
-	Beban Cetak, Penjilidan dan Penggandaan	177.794.550,00	276.505.700,00	0,00	0,00
-	Beban Sewa Rumah/Gedung/Parkir	63.500.000,00	783.950.000,00	0,00	0,00
-	Beban Sewa Sarana Mobilitas	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00
-	Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.400.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00
-	Beban Makanan dan Minuman	192.180.000,00	262.996.000,00	0,00	0,00
-	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	50.420.000,00	0,00	0,00
-	Beban Pakaian Kerja	0,00	41.250.000,00	0,00	0,00
-	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	138.000.000,00	0,00	0,00
-	Beban Perjalanan Dinas	2.422.182.349,00	4.079.874.472,00	0,00	0,00
-	Beban Pemeliharaan	229.011.493,00	210.150.508,00	0,00	0,00
-	Beban Jasa Konsultasi	130.500.000,00	2.343.371.000,00	0,00	0,00
-	Beban Premi Asuransi 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Beban Premi Asuransi 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	18.050.000,00	336.952.880,00	0,00	0,00
-	Beban Telepon	680.000,00	922.543,00	0,00	0,00
-	Beban Listrik	188.094.342,00	144.546.407,00	0,00	0,00
-	Beban Surat Kabar/Majalah	49.900.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
-	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	271.848.287,00	216.715.000,00	0,00	0,00
-	Beban Pendidikan dan Pelatihan Formal	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	4.706.970.132,93	10.318.749.137,73	0,00	0,00
-	Beban Barang Untuk Diserahkan Ke Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	65.079.192.709,00	0,00	0,00
	Jumlah	4.706.970.132,93	75.397.941.846,73	0,00	0,00

- 1) **Beban Persediaan** Rp. 853.589.644,00
 Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 853.589.644,00 dan Rp. 901.539.830,00,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
 Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/Penurunan	%
--------	------------	------------	--------------------	---

	1	2	3	4	5
-	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	166.006.694,00	182.781.950,00	0,00	0,00
-	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	49.422.400,00	19.550.000,00	0,00	0,00
-	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	6.900.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00
-	Beban Dokumentasi	1.600.000,00	10.974.000,00	0,00	0,00
-	Beban Dekorasi	72.305.000,00	228.177.000,00	0,00	0,00
-	Bahan Diklat	15.900.000,00	74.415.000,00	0,00	0,00
-	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	109.051.000,00	43.589.000,00	0,00	0,00
-	Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	18.050.000,00	336.952.880,00	0,00	0,00
-	Bahan Habis Pakai Lainnya	44.380.000,00	0,00	0,00	0,00
-	Beban Cetak	59.908.800,00	0,00	0,00	0,00
-	Beban Penggandaan	105.925.750,00	0,00	0,00	0,00
-	Beban Penjilidan	11.960.000,00	0,00	0,00	0,00
-	Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	73.115.000,00	0,00	0,00	0,00
-	Beban Makanan dan Minuman Rapat	119.065.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	853.589.644,00	901.539.830,00	0,00	0,00

- 2) **Beban Jasa** Rp. 940.317.346,93
 Jumlah Beban Jasa pada Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 940.317.346,93 dan Rp. 3.265.328.027,73. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

	Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/Penurunan	%
	1	2	3	4	5
-	Beban Jasa Telepon	680.000,00	922.543,00	0,00	0,00
-	Beban jasa Listrik	188.094.342,00	144.546.407,00	0,00	0,00
-	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	49.900.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
-	Beban Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor	119.440.000,00	24.190.000,00	0,00	0,00
	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	271.848.287,00	216.715.935,00	0,00	0,00
-	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktru/Narasumber	35.200.000,00	197.000.000,00	0,00	0,00
-	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	53.239.218,00	36.671.976,00	0,00	0,00
-	Beban Jasa Pihak Ketiga	5.700.000,00	200.900.000,00	0,00	0,00
-	Beban Jasa Premi Asuransi BMD	19.815.499,93	61.010.166,73	0,00	0,00
-	Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat	62.500.000,00	0,00	0,00	0,00
-	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
-	Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
-	Beban Jasa Konsultasi Perencanaan	130.500.000,00	2.343.371.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH	940.317.346,93	3.265.328.027,73	0,00	0,00

- 3) Beban Pemeliharaan Rp. 490.880.793,00,-
 Jumlah Pemeliharaan pada Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 490.880.793,00 dan Rp. 210.150.508,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Uraian		Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/Penurunan	%
1		2	3	4	5
-	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	109.625.493,00	158.072.508,00	0,00	0,00
-	Beban Pemeliharaan Gedung Bangunan	119.386.000,00	49.878.000,00	0,00	0,00
-	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00
-	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	21.869.300,00	0,00	0,00	0,00
-	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00
JUMLAH		490.880.793,00	210.150.508,00	0,00	0,00

- 4) Beban Perjalanan Dinas Rp. 2.422.182.349,00,-
 Beban Perjalanan Dinas tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.422.182.349,00 dan Rp. 4.079.874.472,00 Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Uraian		Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/Penurunan	%
1		2	3	4	5
-	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.888.708.569,00	2.451.738.792,00	0,00	0,00
-	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	533.473.780,00	1.628.135.680,00	0,00	0,00
JUMLAH		2.422.182.349,00	4.079.874.472,00	0,00	0,00

- 5) Beban Barang Yang akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
 Beban Barang Yang akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00,- dan Rp. 0,00,- Rincian Beban Barang Yang akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga untuk tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Uraian		Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/Penurunan	%
1		2	3	4	5
-	Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Perdesaan	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Pengembangan / Peningkatan Rumah Bagi Veteran dan Janda Pejuang	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	0,00

c) Beban Bunga

Tidak terdapat saldo beban bunga untuk tahun 2020

d) Beban Subsidi

Tidak terdapat saldo beban subsidi untuk tahun 2020

e) Beban Hibah

Beban Hibah tahun 2020 adalah sebesar Rp. 0,00,- dan untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp. 65.079.192.709,00 sehingga terdapat penurunan beban hibah tahun 2020. Rincian Beban Hibah untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Uraian		Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/Penurunan	%
1		2	3	4	5
-	Beban Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Beban Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	65.079.192.709,00	0,00	0,00
JUMLAH		0,00	65.079.192.709,00	0,00	0,00

f) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial tahun 2020 dan tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00,- dan Rp. 0,00,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.

g) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun anggaran 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.958.826.839,00 dan Rp. 1.260.993.879,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tidak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Uraian		Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/Penurunan	%
1		2	3	4	5
-	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.921.865.899,00	1.206.453.234,00	0,00	0,00
-	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	36.960.940,00	54.540.645,00	0,00	0,00
-	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		1.958.826.839,00	1.260.993.879,00	0,00	0,00

h) Beban Lain – Lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk 2020 dan tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. dan Rp. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

2. Beban Transfer**Rp.**

Saldo Beban Transfer pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 0,00,-, sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,00,-. dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Saldo 2019	Saldo 2018	Kenaikan / Penurunan	%
1	2	3	4	5
- Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah				
- Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya				
- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa				
- Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya				
- Beban Transfer Dana Otonomi Khusus				
- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa				
Jumlah		0,00	0,00	0,00

3. Defisit Non Operasional**Rp.****0,00**

Saldo Defisit Non Operasional pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0,00,- sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 0,00,-. Defisit Non Operasional dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan / Penurunan	%
1	2	3	4	5
- Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	-	-	-	-
- Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	-
- Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	-	-	-
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Beban Luar Biasa**Rp.****0,00**

Beban Luar Biasa pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.

V.1.7. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan Laporan yang menyajikan perubahan ekuitas dalam satu tahun anggaran pada suatu entitas keuangan. Dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah	
Ekuitas Awal	Rp.	20.776.495.221,93
Surplus/Defisit – LO	Rp.	(13.642.693.314,32)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :		
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp.	
- Selisih Reevaluasi Aset Tetap	Rp.	
- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp.	(24.403.335,00)
Kewajiban Untuk di Konsolidasikan	Rp.	12.613.730.659,00
Saldo Ekuitas Akhir	Rp.	19.723.129.204,61

1. **Ekuitas Awal** **Rp 20.776.495.221,93,00**
 Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing – masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 10.972.619.413,66
2. **Surplus (Defisit) LO** **(Rp. 13.642.693.314,32)**
 Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah defisit sebesar (Rp. 13.642.693.314,32) dan (Rp. 82.857.209.587,73) Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.
3. **Koreksi Nilai Persediaan** **Rp.**
 Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing masing sebesar Rp. dan Rp.
4. **Koreksi Aset Tetap** **Rp. 0,00**
 Koreksi Aset Tetap merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi Penilaian aset tetap untuk tahun 2020 dan 2019 adalah masing – masing sebesar Rp. dan Rp.
5. **Koreksi Ekuitas Lainnya** **(Rp. 24.403.335,00)**
 Koreksi Aset Tetap merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan yang tidak termasuk pada koreksi nilai persediaan dan koreksi aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi Penilaian Ekuitas Lainnya untuk tahun 2020 dan 2019 adalah masing masing sebesar (Rp. 24.204.335,00) dan Rp. 303.715.913,00
6. **Ekuitas Akhir** **Rp. 19.723.129.204,61**
 Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing masing sebesar Rp. 19.723.129.204,61 dan Rp. 20.776.495.221,93

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

VI.1 Pengungkapan penting lainnya

Kesulitan atau kendala dalam melakukan penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 pada masing masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah disebabkan antara lain masa transisi penerapan dari kepmendagri Nomor 29 tahun 2004 ke Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai Penyempurnaan Permendagri Nomo 13 Tahun 2006 atas pengelolaan keuangan daerah, disamping itu terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang memahami proses penyusunan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan SKPD tersebut, terbatasnya penggunaan aplikasi komputer Sistem Informasi Akuntansi & Keuangan Daerah. Kendala yang paling penting adalah jumlah PNS daerah yang memahami sistem akuntansi dalam menyusun laporan keuangan SKPD sangat terbatas sekali. Untuk dapat memahami diperlukan PNS berlatar belakang pendidikan akuntansi, akibatnya setiap Pemda khususnya SKPD masih memerlukan bantuan fasilitas dari pihak ketiga dalam hal ini konsultan yang memiliki sumberdaya yang ahli dan berkompeten dalam menyusun laporan keuangan SKPD tersebut. Tidak dapat di pungkiri bahwa bantuan dari konsultan telah banyak membantu beberapa SKPD dalam menyusun laporan keuangan. Tetapi hal ini perlu kemandirian khususnya SKPD untuk menyusun sendiri laporan keuangannya. Karena sumber utama dari laporan konsolidasi dari masing-masing SKPD inilah yang akan menjadi laporan keuangan Pemda.

VI.2 Temuan dan tindak lanjut temuan BPK

VI.3 Rekening Pemerintah

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki rekening pemerintah pada Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan No.Rek 100.2.03664-9

BAB VII

PENUTUP

Sebagai penutup Catatan Atas Laporan Keuangan Tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) dengan basis/dasar kas modifikasi. Kas modifikasi merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban) dan ekuitas dana.
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan Semesteran, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para stakeholders dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, Januari 2020

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

Ir. LEONARD S AMPUNG, MM., MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19660315 199203 1 010

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Tahun Anggaran 2020 (1 Januari s/d 31 Desember 2020).
2. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis Bulan (1 Januari s/d 31 Desember 2020).
3. SPJ Pendapatan Fungsional Bulan Desember 2020.
4. Buku Kas Umum Pendapatan Bulan Desember 2020.
5. SPJ Belanja Fungsional (Pengeluaran) Bulan Desember 2020.
6. Buku Kas Umum Belanja (Pengeluaran) Bulan Desember 2020
7. Laporan Keadaan Kas Pengeluaran Bulan Desember 2020
8. Berita Acara Inventarisasi Persediaan Barang Pakai Habis, Cetak dan penggandaan Tahun Anggaran 2020 Tanggal 31 Desember 2020.
9. Rekapitulasi Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis Kantor, Belanja Cetak dan Penggandaan Tahun Anggaran 2020.
10. Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Data Realisasi APBD Dan Aset Tetap Tahun Anggaran 2020
 - Rekapitulasi SP2D Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun Anggaran 2020.
 - Realisasi Belanja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2020.
11. a. Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Data Realisasi APBD dan Aset Tetap Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2020
 - b. Rekapitulasi Penambahan Aset Tetap periode Januari 2020 s/d Desember 2020 (Lamp 1)
 - c. Daftar Pengurangan Aset Tetap TA 2020 periode Januari 2020 s/d Desember 2020 (Lamp 2)
 - d. Daftar Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2020
 - e. Daftar Belanja Modal Peralatan Mesin Tahun Anggaran 2020
 - f. Daftar Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2020
 - g. Daftar Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2020
 - h. Daftar Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2020
 - i. Daftar Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2020

- j. Daftar Belanja Modal Aset Tak Berwujud Tahun Anggaran 2020
- k. Rincian Mutasi Tambah sesuai Lampiran 1
- l. Rincian Mutasi Kurang sesuai Lampiran 2
- m. Rincian Mutasi Tambah Permendagri 108 Tahun 2016
- n. Rincian Mutasi Kurang Permendagri 108 Tahun 2016